PRAKTIK WALIMATUL URSY JAM'IYAH RIFAIYAH DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Oleh:

Evianna Lova

NIM: 18421029

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

PRAKTIK WALIMATUL URSY JAM'IYAH RIFAIYAH DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Oleh:

Evianna Lova

NIM: 18421029

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	EVIANNA LOVA
NIM	:	18421029
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Praktik Walimatul Ursy Jam'iyah Rifa'iah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Maret 2022

Yang Menyatakan,



EVIANNA LOVA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	31 Maret 2022
Judul Skripsi	:	Praktik Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah
Disusun oleh	:	EVIANNA LOVA
Nomor Mahasiswa	:	18421029

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	M. Roem Sibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji I	:	Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Penguji II	:	Krismono, SHI, MSI	(.....)
Pembimbing	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)

Yogyakarta, 11 April 2022
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 Maret 2022 M
30 Rajab 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1708/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Evianna Lova

Nomor Mahasiswa : 18421029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Praktik Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati Jawa tengah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Evianna Lova

Nomor Mahasiswa : 18421029

Judul Skripsi : **Praktik Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati Jawa tengah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam UniversitasIslam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Khususnya Bapak dan Ibu, anugrah terindah yang Allah berikan kepada ku. Kasih sayang, cinta, pengorbanan, serta doa yang selalu mengiringi langkah ku sampai detik ini. Semoga Allah membalas beribu-ribu kebaikan kepadamu wahai Bapak dan Ibu.

Teruntuk juga kakak serta adikku yang selalu memerikan dukungan, dan kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada disaat suka maupun duka.

HALAMAN MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.[1]

(QS. Al Ahzab Ayat 53**)**

[1] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 755 .

ABSTRAK

PRAKTIK WALIMATUL URSY JAM'IYAH RIFAIYAH DI DESA SUNDOLUHUR KECAMATANN KAYEN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

EVIANNA LOVA

18421029

Walimatul ursy atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan merupakan jamuan makan dalam rangka mensyukuri nikmat atas terlaksanakannya sebuah pernikahan. Pada Jam'iyah Rifaiyah dalam pelaksanaan walimatul ursy terdapat persyaratan tertentu. Hal ini tidak luput dari peran KH. Ahmad Rifa'i yang merupakan tokoh junjungan Jam'iyah Rifaiyah. Pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah cenderung memiliki aturan-aturan yang lebih ketat. Untuk itu, dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah yakni terkait dengan konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy dan implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy dan untuk mengetahui implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy yang terbagi menjadi tiga poin yakni: 1) Hukum melaksanakan walimah ialah sunnah dan menghadiri walimah fardhu 'ain. 2) Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadiri walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Beberapa kemunkaran yang ada dalam walimatul ursy ialah: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. 3) Kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat membuat saksi menjadi fasik sehingga menyebabkan batalnya nikah karena tidak menghadirkan saksi yang adil. Kedua, pelaksanaan walimah pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih berpegang teguh terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang dituangkan dalam kitab yang berjudul *Tabyīn al-Islah.*

Kata Kunci: *Walimatul Ursy, Jam'iyah Rifaiyah, Sundoluhur.*

ABSTRACT

THE PRACTICE OF WALIMATUL URSY JAM'IYAH RIFAIYAH IN SUNDOLUHUR VILLAGE KAYEN DISTRICT PATI REGENCY CENTRAL JAVA

EVIANNA LOVA
18421029

Walimatul Ursy, frequently known as a wedding party, is a banquet as a form of gratitude for the implementation of a marriage. In Jam'iyah Rifaiyah, there are certain requirements in the implementation of walimatul ursy,. This cannot be separated from the role of KH. Ahmad Rifa'i who is a respected figure of Jam'iyah Rifaiyah. The implementation of walimatul ursy at Jam'iyah Rifaiyah tends to have stricter rules. For this, in this study, two problem are formulated namely those related to the concept of KH Ahmad Rifa'i's thinking. about the walimatul ursy and the implementation of the walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study aims to determine the concept of KH. Ahmad Rifa'i's thinking about walimatul ursy and to figure out the implementation of walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study used a qualitative method and for obtaining the data needed, it used field research.

The results of this study resulted in two conclusions. First, the concept of KH. Ahmad Rifa'i's thinking about walimahul ursy is divided into three points: 1) The law of carrying out walimah is *sunnah* and attending walimah is *fardhu 'ain.* 2) The law of attending walimah might change based upon condition. If there is a *munkar* (evil) in the walimah assembly, then it is *haram* (unlawful) to attend the walimah. The law of attending walimah will remain obligatory, if the person who is expected to attend the walimah is able to eliminate munkar (evil) such as the presence of liquor, the presence of gamelan and music that is forbidden, perfect pictures of animals in the walimah assembly, and the mix of male and female guests in one assembly. 3) The munkar in walimah can make the witness become wicked, causing the marriage to be annulled because not presenting a fair witness. Second, the implementation of walimah at Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency still adheres to the teachings of KH. Ahmad Rifa'i as outlined in the book entitled *Tabyīn al-Islah*.

Keywords: *Walimatul Ursy, Jam'iyah Rifaiyah, Sundoluhur.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā’	ḥa’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	-
ز	Zā’	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā’	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apstrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’Marbūtah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

b. Bila *ta’marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al’’* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā’*

c. Bila *ta’marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

-َ------	*faṭḥah*	Ditulis	a
-ِ------	*Kasrah*	Ditulis	i
-ُ------	*ḍammah*	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*faṭḥah + alif*	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	*faṭḥah + ya’* mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	tansā
3.	*Kasrah + ya’ mati*	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4.	*ḍammah + wawu* mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	*faṭḥah* + *ya'*mati	Ditulis	*ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	*faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	*au*
	قول	Ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apstrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم اللّٰه الرحمان الرحيم

الحمد للّٰه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين, أمّا بعد

Puji dan syukur kepada Alla swt. Dzat yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, hidayah, dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Praktik Walimatul Ursy Jam’iyah Rifaiyah Di desa Sundoluhur Kecamatan kayen kabupaten Pati Jawa Tengah“. Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia di dunia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Studi Ahwal Syakhshiyah juruan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam indonesia.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua Jurusan Studi Islam.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim M.I.S. selaku ketua program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Sukamto dan Ibu Erina Setyoatini, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Kakak dan adik penulis, Moh. Shofiyulloh dan Desata Innova, terimakasih atas doa dan segala dukungannya.
9. Guru ngaji penulis, Sholahuddin, terimakasih atas bimbingan dan ilmunya.

10. Sahabat penulis di rumah, Era Ayuk Adistia, Ayu Fadia, Fatim K.Z, Monica Dara Mellya, Nurul Afidah, terimakasih atas dukungan, nasehat dan canda tawa yang membahagiakan.
11. Sahabat penulis di bangku perkuliahan, Fitri Puji Rahayu, Livia Patmawati, Ayu Arbia, Febrian Ramlah, terimakasih atas bantuan, saran, diskusi, pengalaman dan canda tawa yang membahagiakan. Penulis berharap kita masih terus berteman sampai tua nanti.
12. Seluruh teman-teman penulis di Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyususnan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 01 Maret 2022



Evianna Lova

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAMi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
NOTA DINASiv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....v
HALAMAN PERSEMBAHANvi
HALAMAN MOTTOvii
ABSTRAKviii
ABSTRACT.....ix
PEDOMAN TRANSLITERASIx
KATA PENGANTARxiii
DAFTAR ISI.....xvi
DAFTAR TABEL.....xviii
DAFTAR GAMBARxix
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Fokus Penelitian.....6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian6
1. Tujuan Penelitian.....6
2. Manfaat Penelitian.....6
D. Sistematika Pembahasan7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI9
A. Kajian Pustaka.....9
B. Kerangka Teori.....19
1. Nikah19
2. Walimatul Ursy26
3. Jam'iah Rifaiyah.....30

BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian dan pendekatan 36
B. Tempat atau lokasi penelitian 36
C. Informan penelitian 36
D. Teknik penentuan informan 37
E. Teknik pengumpulan data 38
F. Keabsahan data 39
G. Teknik analisis data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Biografi KH. Ahmad Rifa'i 43
B. Konsep Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy 52
C. Implementasi Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah 60
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran-saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 1
Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara 1
Lampiran II: Hasil Wawancara 2
Lampiran III: Surat Izin Penelitian 5
Lampiran IV: CV 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar identitas informan, *37*

Tabel 2 Pelaksanaan Walimatul Ursy Masyarakat Jam'iyah Rifaiyah Desa Sundoluhur, *63*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif, *41*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata "munakahat" merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab yang asalnya dari kata *na-ka-ha,* dalam bahasa Indonesia kata tersebut bermakna kawin atau perkawinan. Kata ini merupakan kata bentuk *jama'* mengingat bahwa perkawinan itu berkaitan erat dengan beberapa hal: di samping perkawinan itu sendiri, juga berkaitan dengan perceraian dan akibat dari perceraian serta kembalinya lagi sebuah hubungan perkawinan yang sudah putus atau yang dinamakan dengan rujuk. Dengan demikian, "munakahat" itu lebih tepat dikatakan sebagai "hal ihwal berkenaan dengan perkawinan".[2]

Kata dengan makna kawin atau dalam bahasa arab *nakaha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007)., hal. 5.

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".[3]

Salah satu perwujudan dari kehidupan beragama dapat dilihat dari sebuah perkawinan. Perkawianan itu mengandung beberapa aturan yang mengatur secara detail dan jelas hal-hal yang berkaitan dengan awal mulainya sebuah pernikahan hingga berakhirnya sebuah pernikahan.[4] Di dalam Islam melaksanakan pernikahan termasuk dalam menjalankan sunah dan petunjuk para rasul. Para nabi dan rasul merupakan pemimpin yang petunjuknya patut untuk diikuti oleh umatnya.[5] Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:"Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)."[6]

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang menyatukan seorang pria dengan seorang wanita dalam sebuah hubungan suami isteri yang bertujuan agar dapat terciptanya sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan langgeng dilandasi dengan asas Ketuhanan Yang Mah Esa.[7] Pernikahan merupakan sebuah

[3] UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*..., 137.

[4] Ibid., 19.

[5] Syaikh Hasizh Ali Syuaisyi', "Taḥfatul'urūsy Wa Bahjatu an-Nufūs," in *Kado Pernikahan*, ed. Rasyad Shiddiq, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 1.

[6] Tim Penerjemah Al-Qura'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, ed. Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 448.

[7] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-11 (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perjanjian yang dapat mengikat dua insan manusia yang berbeda untuk membentuk sebuah hubungan rumah tangga dengan mengharapkan ridho Allah dalam menjalani hubungan berumah tangga sehingga dapat tercipta sebuah keluarga yang harmonis dan diharapkan langgeng hingga di akhirat kelak merupakan pengertian dari akad nikah.[8]

Dalam pelaksanaan pernikahan identik dengan adanya walimatul ursy atau yang biasa disebut dengan pesta pernikahan. Kata Walimah berasal dari bahasa Arab *al walamu* yang berarti kumpul, karena walimah merupakan perkumpulan orang yang menghadiri suatu jamuan.[9] Para ahli bahasa dalam literatur Arab menyebut bahwa arti kata walimah merupakan sebuah jamuan makan yang khusus untuk sebuah pernikahan, sedangkan diluar dari sebuah perhelatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun sama-sama jamuan makanan. Sedanghan secara istilah, walimah merupakan sajian makanan yang dihidangkan secara khusus dalam perhelatan pernikahan. Walimatul ursy atau yang biasa disebut sebagai pesta pernikahan, merupakan jamuan makan yang diselenggarakan atas terlaksananya sebuah pernikahan. Biasanya walimatul ursy dilakukan setelah dilaksanakannya

[8] Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 1–22, https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131, 4.

[9] Ahamad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 141.

akad nikah.[10] Salah satu hadits nabi SAW yang membahas walimatul ursy adalah sebagai berikut:

حَدِيْثُ أَنْسٍ، قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٦٨ باب الو ليمة ولو بشاة

Anas r.a berkata: "Nabi tidak pernah membuat walimah atas salah satu istrinya sebagaimana yang dibuatnya untuk Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih satu kambing." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-68, bab walimah walaupun hanya dengan seekor domba).[11]

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa menyelenggarakan walimatul ursy merupakan sebuah anjuran. Dan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dari pihak mempelai laki-laki dan peremempun dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman dengan tujuan turut mendokakan pernikahan kedua mempelai.

Jam'iyah Rifaiyah merupakan sebutan bagi para pengikut ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Pada Jam'iyah Rifaiyah terdapat kebiasaan yang berbeda dari Jam'iyah lain khususnya perihal walimatul ursy. Dalam pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah memiliki aturan yang sangat ketat khususnya perihal tempat pelaksanaan walimatul ursy. Dalam Jam'iyah Rifaiyah tempat pelaksanaan walimatul ursy tidak boleh dilaksanakan di majelis yang haram, sehingga tempat diselenggarakannya walimatul ursy harus dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan agar tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak

[10] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 155.

[11] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 509.

bercampur dalam satu majlis. Pemisahannya biasanya menggunakan kain pembatas atau yang sering disebut dengan nama satir. Selain itu di dalam majelis walimah dilarang ada gambar hewan yang sempurna bentuknya sebagai hiasan. Karena menurut pandangan Jam'iyah Rifaiyah jika suatu majelis bercampur antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahrah maka majelis tersebut menjadi majelis haram. Dalam hal hiburan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah juga tidak diperkenankan memperdengarkan suara musik dangdut, musik pop, musik rock bahkan ketika pelaksanaan walimatul ursy berlangsung juga tidak diperdengarkan suara gending jawa seperti pada kebanyakan orang jawa.

Umumnya pelaksanaan walimatul ursy pada masyarakat jawa tempat walimah atau majelis walimah bercampur menjadi satu tanpa ada pemisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Perihal hiburan pada walimah, masyarakat jawa sering menghadirkan bidua yang biasanya menampakkan aurat. Dan pelaksanaan walimah pada masyarakat jawa identik dengan adanya suara musik gamelan atau musik campur sari yang diperdengarkan selama acara berlangsung. Dalam pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah inilah yang memberikan ciri khas pada Jam'iyah Rifaiyah. Pelaksanaan walimatul ursy yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur merupakan implementasi dari ajaran K.H Ahmad Rifa'i.

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan walimatul ursy di Desa Sundoluhur.

Sehingga judul dari penelitian ini ialah "Praktik Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Temgah".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy?
2. Bagaimana implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

a. Untuk mengetahui konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy
b. Untuk mengetahui implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan khususnya tentang pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Dan juga dapat dijadikan sumber

referensi bagi para mahasiswa Ahwal Syakhshiyah khususnya tentang pelaksanaan pernikahan dan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah.

2. Kegunaan Praktis

 a. Bagi Program Studi Ahwal Syakhshiyah

 Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam

 b. Bagi masyarakat

 Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui pelaksanaan walimatul ursy Jamyah Rifaiyah.

 c. Bagi peneliti

 Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi mengenai pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian itu terbagi menjadi lima bab yang setiap babnya memiliki pembahasan tersendiri:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab inilah yang merupakan bagian awal dalam penyususan skripsi yang peneliti lakukan.

Bab kedua, berisikan tentang kajian pustaka dan landasan teori. Pada bab ini disebutkan beberapa kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan dan beberapa teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yang dapat memperkuat penelitian ini, diantaranya yaitu Pengertian Pernikahan, walimatul ursy dan larangan-larangan dalam melaksanakan walimatul ursy, gambaran umum Jam'iyah Rifaiyah.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab keempat, pada bab ini menjelaskan tentang tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, pada bab ini peneliti memaparkan tentang profil KH. Ahmad Rifa'i, konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy dan implementasi pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Di mana dalam kesimpulan menyimpulkan hasil dari penelitian sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan dari peneliti berdasarkan dari kesimpulan yang didapat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Jika dilihat dari permasalahan di atas, sepanjang dari pengetahuan penulis, belum ada karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang membahas tentang Pelaksanaan Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Majidun, Titis Roswulan dan Zulfatun Nikmah (2021) yang berjudul " *Tarajumah (Kajian terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa'i dalam Ri'ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab)*", menjelaskan tentang pandangan ajaran agama KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab-kitab Ri'ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab yang merupakan bagian dari kitab Tarajumah. Pandangan keagamaan KH. Ahmad Rifa'i mencakup tiga keilmuan yaitu: ushuluddin, fikih dan tasawuf. Serta ajaran KH. Ahmad Rifa'i mengenai Rukun Islam, Perkawinan, Shalat Jum'at dan Jama'ah, dan 'Alim 'Adil.[12]

Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin Syam, Akmaluddin Syahputra dan Dasri (2021) yang berjudul *"The Temettok Tradition at Walimatul Ursy*

[12] Ahmad Majidun, Titis Rosowulan, and Zulfatun Nikmah, "Tarajumah (Kajian Terhadap Pandangan Keagamaan Dan Ajaran Ahmad Rifa ' i Dalam Ri ' Ayat Al-Himmat Dan Husn Al-Mithalab)," *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 61–88.

According to Aceh Ulama and Traditional Council (Maa) (A Case Study in Aceh Singkil District)", menjelaskan tentang tradisi Temettok yang mana pelaksanaanya dalam bentuk walimatul ursy. Di mana dalam pelaksanaanya tradisi Temettok akan disaksikan oleh saudara tuan rumah dan masyarakat yang diundang oleh pemilik hajat. Mereka akan menyumbangkan uang tunai(uang Temettok) kepada pemilik hajat, dan uang yang diberikan akan dicatat oleh pemuka adat atau orang yang dipercaya di masyarakat. Menurut pendapat ulama di aceh tradisi ini diperbolehan karena tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selain itu tradisi ini merupakan bentuk gotong royong dalam masyarakat.[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Munawar Khalil, Pagar, M. Jamil (2019) yang berjudul *"Implementation of Marriage in the Period of Armed Conflict in Aceh"*, menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan di masa konflik bersenjata di Aceh. Di mana biasanya prosesi pernikakan dilakukan mulai dari peminangan hingga berakhir dengan walimatul ursy karena adanya konflik bersenjata mengakibatkan prosesi pernikahan yang berbeda. Di masa konflik bersenjata warga Aceh lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan saat konflik senjata Aceh biasanya ditangani oleh Imam Gampong, Imam Chik dan Qadi yang mendapatkan Legitimasi dari Gerakan Aceh Merdeka dengan administrasi yang sederhana. Selain itu juga ditangani oleh Pembantu Pencatat

[13] Syafruddin Syam, Akmaluddin Syahputra, and Dasri, "The Temettok Tradition at Walimatul Ursy According to Aceh Ulama and Traditional Council (Maa) (A Case Study in Aceh Singkil District)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.25217/jm v6i1.1504.

Nikah (P3N) dengan administrasi yang prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khamdi (2009) yang berjudul "*Gerakan Dakwah Rifaiyah"*, menjelaskan tentang metode dakwah yan diterapkan oleh Jam'iyah Rifaiyah ialah dengan mempelajari kitab Tarajumah yang membahas ajaran Islam dengan menggunakan huruf arab pegon yang dibaca dalam bahasa jawa karangan KH. Ahmad Rifa'i. Di dalam kitab Tarajumah mencakup tentang ilmu ushuluddin, ilmu fikih dan tasawuf. Kitab Tarajumah digunakan oleh banyak masyarakat Jam'iyah Rifaiyah sebagai media untuk menyampaikan dakwah secara. Penggunaan kitab tarajumah untuk menyampaikan dakwah oleh Jam'iyah Rifaiyah ini mempermudah seseorang untuk memahami secara lengkap mengenai hukum-hukum, norma dalam Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Tidak ada batasan umur bagi Jam'iyah Rifaiyah untuk mempelajari syariat Islam, baik anak-anak maupun orang sudah lansia.[15]

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Nurani (2017) yang berjudul "*Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak",* menjelaskan tentang metode penafsiran yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam kitab Tabyin Al-Islah yang di dalamnya berisikan bab nikah. Model penafsiran yang unik dan berciri khas

[14] Munawar Khalil, Pagar, and M. Jamil, "Implementation of Marriage in the Period of Armed Conflict in Aceh," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal* 1, no. 1 (2019): 16–25, https://doi.org/10.33258/biarjohs.v1i1.3.

[15] Muhammad Khamdi, "Gerakan Dakwak Rifa'iyah," *Jurnal Dakwah* X, no. 2 (2009): 143–62.

Nusantara sangat tampak dalam kitab *Tabyin Al-Islah* karya KH. Ahmad Rifa'i ini. Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i dalam menentang pemerintah kolonial Belanda yang dilakukan bukan menggunakan senjata api tetapi menggunakan keilmuannya untuk membentuk pola pikir masyarakat secara intelektual agar lebih mudah mengarahkan masyarakat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.[16]

Penelitian yang dilakukan oleh Dahrul Muftadi (2017) yang berjudul "*Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'i",* menjelaskan tentang ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang anti Belanda sehingga terciptanya produk fikih yang bermula dari gerakan kritis KH. Ahmad Rifa'i yang mencakup masalah pernikahan, Imam Shalat, dan Jihad. Produk fikih yang dihasilkan oleh KH. Ahmad Rifa'i berkecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kafir dalam hal ini ialah kolonial Belanda. Para pengikut pemerintah kolonial dicap sebagai orang yang fasik, sehingga tidak sah untuk dijadikan imam shalat sekaligus menikahkan seseorang.[17]

Penelitian yang dilakukan oleh Shina Nurani (2018) yang berjudul "*Praktik Penafsiran Hermeneutik K.H.A. Rifa'i",* menjelaskan tentang model praktik penafsiran hermeneutik KH. Ahmad Rifa'i khususnya penafsiran pada kitab Tabyin Al-Islah yang membahas bab nikah. Praktik penafsiran hermeneutik karya KH. Ahmad Rifa'i berbeda dengan tata tertib praktik mushafi. Beberapa buku karya KH.

[16] Shinta Nurani, "Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak," *Kajian Islam Interdisipliner* 2 (2017): 1–36.

[17] Dahrul Muftadin, "Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'i," *Jurnal Penelitian* 14 (2017): 247–64.

Ahmad Rifa'i memuat memuat upaya praktik tafsir yang disusun berdasarkan tema. KH. Ahmad Rifa'i menggunakan gaya fikih dengan prinsip-prinsip hermeneutik yang senantiasa mengaitkan kondisi dan sosial budaya di era kolonialisme menggunakan teks, konteks dan kontekstualisasi. Untuk menghasilkan interpretasi yang kontekstual, modernis dan reformatif yang selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, KH. Ahmad Rifa'i menggunakan prinsip hermeneutik dalam setiap karyanya. Karya dan gerakan dakwah yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i menjadi senjata intelektual untuk memerangi dan menentang pemerintah kolonial. Cara berfiikir, sikap dan perilaku gotong royong tersebut kemudian diteruskan kepada Jam'iyah Rifaiyah hingga saat ini.[18]

Penelitian yang dilakukan oleh Umam B. Karyanto (2013) yang berjudul *"Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam'Iyah Rifa'Iyah",* menjelaskan tentang pergeseran tradisi berfikih Jam'iyah Rifaiyah diantaranya (1) pelaksanaan shalat qada, (2) memperbarui nikah (tajdīd an-nikāh) sudah tidak diwajibkan, (3) diperbolehkannya kaum perempuan untuk melakukan pertemuan dengan lelaki bukan muhrim tetapi dengan catatan tidak akan terjadi fitnah, (4) sistem pernikahan endogami (perkawinan antar sesama jama'ah) sudah tidak diwajibkan lagi dan diperbolehkan melakukan pernikahan eksogami (perkawinan antara dua golongan

[18] Shinta Nurani, "Praktik Penafsiran Hermeneutik K.H.A. Rifa'i," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 65, https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0201-04.

yang berbeda), dan (5) diperbolehkan melaksanakan salat jama'ah di luar masjid Rifaiyah dan menjadi makmum kepada orang di luar Jam'iyah Rifaiyah. [19]

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Kapabrowo (2019) yang berjudul "*Beyond Studies Tarekat Rifaiyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial*", menjelaskan tentang doktrin tarekat Rifaiyah yang menuai kontroversi, terdapat tiga ajaran yang menuai kontroversi yaitu Rukun Islam, Shalat Jum'at dan masalah pernikahan. Walaupun ajaran Rifaiyah masih banyak mengundang kontroversi namun bukan masalah besar yang perlu diperdebatkan kembali. Selama tidak menyimpang dari kaidah agama secara umum perbedaan dalam ajaran tauhid, akidah dan akhlak masih dapat ditolelir.[20]

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Rasyid (2020) yang berjudul "*Kitab Pegon dan Penanaman Prinsip Dasar Keislaman: Studi Kasus Kampung Santri Tarjumah di Tambangsari, Pati, Jawa Tengah",* menjelaskan tentang kitab kuning atau kitab Arab berperan besar terhadap perubahan pola pikir Jam'iyah Rifaiyah yang semula bersifat tekstual sesuai dengan ajaran KH.Ahmad Rifa'i di era kolonial menjadi lebih dinamis. Misalnya perkawinan yang dilakukan di hadapan

[19] Umum B Karyanto, "Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam ' Iyah Rifa ' Iyah," *Jurnal Penelitian* 3, no. 2 (2013).

[20] Andi Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, Dan Perlawanan Sosial," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 377–96, https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-07.

sesepuh Rifaiyah setelah kawin melalui lembaga KUA sekarang sudah tidak diberlakukan lagi..[21]

Penelitian yang dilakukan oleh wahyu Wibisana (2016) yang berjudul *"Pernikahan dalam Islam",* menjelaskan tentang pengertian nikah, dasar hukum pernikahan, rukun nikah, khitbah, hukum nikah, tujuan nikah dan pencatatan pernikahan. Untuk memelihara kemaslahatan sebuah pernikahan, semua pihak yang bersangkutan harus memperhatikan serta menaati peraturan perundang-undang dan juga kaidah fikih yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat maka perkawinan harus dicatatkan. Sebaliknya perkawinan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain jika perkawinan tidak diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan.[22]

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar (2018) yang berjudul "*Upaya Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang"*, menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan tentang pelaksanaan walimah sesuai dengan aspek-aspek ajaran agama. Upaya yang dilakukan oleh

[21]Moh Rosyid, "Kitab Pegon dan Penanaman Prinsip Dasar Keislaman: Studi Kasus Kampung Santri Tarjumah di Tambangsari, Pati, Jawa Tengah," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 17, no. 1 (2020): 102–9, https://doi.org/10.15575/al-Tsaqafa.v17i1.8439.

[22] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

tokoh agama kepada masyarakat dengan pendekatan secara pernonal untuk memberikan pengertian agar pelaksanaan walimah terhindar dari unsur mubadzir dan maksiat sehingga dapat mendatangkan banyak manfaat bagi banyak orang dan tetap bermakna bagi pemilik hajat.[23]

Penelitian yang ditulis oleh Khairul Imam (2019) dengan judul "*Praktik Penentuan Wali dan Sakksi Nikah pada Jam'iyah Rifaiyah (Studi Kasus di Desa Paesan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)",* menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik penentuan wali dan saksi pernikahan, serta pola adaptasi dalam praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.[24]

Penelitian yang ditulis oleh Maslahul Huda (2010) dengan judul "*Perkawinan Ulang Bagi Penganut Aliran Rifaiyah (Studi Kasus di Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah)*", menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan, tujuan, dan dalil-dalil perkawinan ulang bagi penganut aliran Rifaiyah di Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaksanaan perkawinan ulang dikarenakan ditemukan ketidak sempurnaan pada rukun atau syarat perkawinan, dalam hal ini berkaitan dengan persyaratan saksi yang harus adil. Tujuan perkawinan untuk

[23] Ali Akbar, "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang," *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 81–92.

[24] Umam Khairul, "Praktik Penentuan Wali Dan Saksi Nikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus Di Desa Paesan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)" (IAIN Pekalongan, 2019).

menyempurnakan perkawinan meskipun perkawinan pertama sudah sah demi menjaga kehati-hatian, sekaligus dengan adanya perkawinan ulang seorang suami akan lebih berhati-hati dalam mengucapkan kalimat talak sehingga perkawinan lebih terjaga. Dalam melangsungkan perkawinan ulang tidak ada dalil yang benar-benar sesuai, tetapi hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Daruqhutny dan Ibnu Hibban yang menjelaskan tentang adanya wali dan dua orang saksi yang adil agar perkawinan dianggap sah. Keabsahan dan kesempurnaan pernikahan inilah yang membuat Jam'iyah Rifaiyah sangat memperhitungkan syarat adil. Selain merujuk pada hadits tersebut Jam'iyah Rifa'yah mengikuti pemikiran sesepuh pendiri Rifaiyah yaitu K.H Ahmad Rifa'i yang berpendapat tentang jika ditemukan rukun atau syarat perkawinan ada yang cacat atau kurang sempurna yang dapat membatalkan keabsahan perkawinan yaitu terkait masalah saksi yang dianggap kurang memenuhi syarat maka harusan melakukan perkawinan ulang.[25]

Penelitian yang ditulis oleh Talhis Afdian Syah (2015) dengan judul "*Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifaiyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang",* menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan pernikahan Jam'iyah Rifaiyah di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Zaman dulu kedudukan penghulu dalam menikahkan dianggap tidak sah, sekarang sudah mulai dilibatkan dalam pernikahan pernikahan dan pernikahan yang dinikahkan oleh penghulu dianggap sah dan tidak menjadikan

[25] Huda Maslahul, "Perkawinan Ulang Bagi Penganut Aliran Rifa'iyah," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

pernikahan tersebut rusak. Pelaksanaan perkawinan ulang atau *tajdid an-nikah* sudah mulai ditinggalkan oleh kalangan Jam'iyah Rifaiyah. Karena, *tajdid an-nikah* bertujuan untuk kehati-hatian semata. Sehingga di era sekarang ini prosesi akad nikah hanya dilangsungkan sekali saja dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi maka perkawinan sudah dianggap sah secara hukum.[26]

Penelitian yang ditulis oleh Dewi Mariyana SN (2013) dengan judul "*Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23"*, menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i, serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23. Konsep wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i meliputi: masih berlakunya wali *mujbir* dalam pernikahan dan seorang wanita ketika tidak mempunyai wali diperbolehkan *tahkim* yaitu menyerahkan perwaliannya kepada *'alim 'adil*. Relevansi pendapat KH. Ahmad Rifa'i dengan Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali nikah adalah sama-sama menggunakan wali nasab dan wali hakim, namun dalam konsep wali menurut Rifaiyah wali hakim tetap berlaku tetapi yang didahulukan adalah wali tahkim. [27]

Penelitian yang ditulis oleh Siti Aisah (2018) dengan Judul "*Perpindahan Wali Nikah di Kalangan Jam'iyah Rifaiyah dalam Perspektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)"*.

[26] Talhis Afdian Syah, "Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang" (IAIN Purwokerto, 2015).

[27] Dewi Mariyana SN, "Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH . Ahmad Rifa ' i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)" (IAIN Walisongo, 2013).

Menjelaskan bahwa taukil atau perpindahan wali nikah pada Jam'iyah Rifaiyah. Wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Dalam Jam'iyah Rifaiyah seorang wali nikah harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah tertulis dalam kitab *Tabyin Al Islah* yaitu islam, akil, baligh, laki-laki, merdeka, mursyid (tidak fasik/tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil), ikhtiyar. Kurangnya syarat yang dimiliki seorang wali membuat perwaliannya dapat dipindahkan kepada orang yang dianggap lebih mampu dalam hal ini ialah Kyai sekaligus tokoh Jam'iyah Rifaiyah di desa jetis, dalam artian bukan orang yang fasiq.[28]

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian di atas mayoritas memfokuskan pada kajian persyaratan wali nikah ataupun saksi nikah, serta beberapa penelitian membahas tentang pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam berdakwah. Sedangkan peneliti membahas tetang implementasi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah.

B. Kerangka Teori

1. Nikah

a. Pengertian Nikah

[28] Siti Aisah, "Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dalam Perspektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)" (IAIN Salatiga, 2018).

Secara bahasa kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya kemungkinan arti nikah dalam Al-Qur'an mengandung dua makna yaitu yang pertama ialah hubungan kelamin dan yang kedua ialah makna nikah yang berarti akad.[29]

Akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya merupakan pengertian dari pernikahan. Sedangkan perjanjian yang dapat mengikat seorang laki-laki dengan perempuan sehingga terjalin kehidupan rumah tangga yang didasarkan oleh ridho Allah Swt agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan harapan dapat langgeng sampai di akhirat merupakan pengertian dari akad nikah.[30] Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa.[31] Pengertian di atas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah

[29] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 36.
[30] Hadi Ismail, "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak."…, 4
[31] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* 2.

kebutuhan hidup yang hadir di tengah-tengah masyarakat, maka untuk masalah perkawinan dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jmengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya sebuah hubungan perkawinan.[32]

Dalam ajaran Islam pernikahan didefinisikad dengan sebuah akad yang kuat antara seorang laki- laki dan perempuan untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga dengan diliputi rasa yang penuh kasih sayang dengan cara yang telah diridhoi Allah SWT. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 inilah merupakan rumusan yang perkawinan yang harus diperhatikan oleh masyarakat antara lain :[33]

1) Makna ikatan lahir batin

 Ikatan lahir batin dalam sebuah hubungan perkawinan merupakan ikatan yang timbul dari sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya sebuah perkawinan merupakan sebuah hubungan yang timbul dari perjanjian yang bersifat bukan hanya sekedar hubungan perdata melainkan lebih dari itu yang bersifat hubungan batin.

2) Antara laki-laki dan perempuan.

[32] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ed. Asep. RM, *Gama Media*, 1st ed. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 18.
[33] Ibid.

Laki-laki dan perempuan merupakan aspek yang terpenting di dalam melakukan hubungan perkawinan, di mana sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

3) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Pada dasarnya pernikahan bukan hanya sekedar hidup berdua saja, melainkan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga seoarang laki-laki dan perempuan harus memiliki tujuan bersama. Tujuan berumah tangga itu hanya dapat diwujudkan secara nyata dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu praktek perkawinan kontrak tidak dibenarkan di Indonesia karena dalam praktek perkawinan tersebut tidak memiliki tujuan sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam berumah tangga. Hal ini terlihat jelas dari adanya jangka waktu yang ditetapkan dalam perkawinan

kontrak. Sehingga tujuan dari pernikahan untuk berumahtangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud.

4) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kunci dari hubungan perkawinan, karena jika pernikahan didasai dengan Ketuhanan Yang maha Esa maka hubungan perkawinan bukan hanya sekedar hubungan perdata saja melainkan sebuah ikatan yang suci dan sakral. Keyakinan seseorang yang paham agama saja yang mengerti bahwa halalnya sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan disatukan dalam pernikahan.

Berkaitan dengan definisi di atas, pengertian perkawinan menurut Islam dalam hukum perdata Islam di Indonesia dijelaskan di dalam bab dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakah ibadah".[34]

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan telah di atur oleh Allah Swt. Segala ssuatu yang harus ada di dalam sebuah pernikahan disebut dengan rukun nikah. Jika sebuah pernikahan rukunnya tidak ada atau kurang maka

[34] Ibid., 11.

pernikaha tersebut bisa batal. Sedangkan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum proses pernikahan dinamakan dengan syarat nikah. Jika syarat nikah tidak bisa dipenuhi maka pernikahan tersebut bisa batal. Adapun rukun nikah yang harus dipenuhi ialah:

1) Ada laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan
2) Ada saksi dua orang laki-laki yang adil
3) Ada wali dari pihak perempuan yang menikahkannya/wali hakim
4) Ada nya ijab dan kabul.[35]

Terhadap rukun yang disebutkan di atas, maka dapat dijabarkan syarat-syarat sah sebuah perkawinan antara lain :[36]

1) Syarat adanya kedua mempelai ialah:
 a) Calon mempelai laki-laki
 (1) Harus betul laki-laki (terang/jelas)
 (2) Beragama islam
 (3) Akil baligh dan mukallaf
 (4) Calon mempelai laki-laki diketahui
 (5) Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 (6) Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
 (7) Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
 (8) Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
 (9) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 (10) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.

[35] Hadi Ismail, "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak."…, 5.
[36] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 58.

b) Calon mempelai wanita[37]

(1) Beragama islam
(2) Akil baligh
(3) Calon istri benar-benar wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
(4) Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
(5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
(6) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
(7) Tidak ada paksaan
(8) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh

2) Syarat saksi dalam Perkawinan[38]

a) Sekurang-kurangya dua orang
b) Islam
c) Berakal
d) Baligh
e) Laki-laki
f) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
g) Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
h) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
i) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak fasik artinya ia beragama dengan baik)
j) Merdeka bukan budak

3) Syarat wali dalam perkawinan[39]

a) Islam
b) Akil balighBerakal sehat
c) Laki-laki
d) Adil
e) Merdeka
f) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.

4) Syarat ijab qabul dalam perkawinan

[37] Ibid., 59.
[38] Ibid., 60-61.
[39] Ibid., 62-63.

Salah satu syarat perkawinan ialah akad nikah, bila akad nikah tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Secara rinci syarat akad nikah ialah sebagai berikut: [40]

a) ‘Aqid (orang yang berakad),
b) Ma’qud ‘alaihi (sesuatu yang diakadkan),
c) Sighat/lafadz (kalimat akad),
d) Ijab (permintaan), dan
e) Qobul (penerimaan).

Dalam pernikahan hal yang tak kalah penting selain syarat dan rukun ialah pemberian calon suami kepada calon istri yang biasanya disebut dengan mahar atau mas kawin. Dalam pemberian mahar atau mas kawin ini tidak ada batas terendah atau batas tertinggi, mahar ini adalah pemberian sang calon suami yang penuh dengan keikhlasan yang telah disepakati antara dua belah pihak calon suami dan calon istri. Sebaik baik mahar adalah tidak memberatkan calon suami seperti yang pernah disabdakan oleh rasulullah sebaik baik perempuan adalah tidak terlalu bermahalan dalam menetapkan mahar nya. [41]

2. Walimatul Ursy

[40] Ibid., 67.
[41] Hadi Ismail, “Pernikahan Dan Syarat Sah Talak.”…, 6.

a. Pengertian Walimatul Ursy

Walimatul ursy adalah sebuah pesta pernikahan atau bentuk dari ucapan syukur atas terselenggarakannya sebuah pernikahan dengan mengumpulkan saudara, teman dan tetangga dengan niatan untuk bisa memberikan doa restu kepada mempelai. Walimah diambil dari bahasa Arab yang asal katanya *al-wa-li-ma-tu* yang berarti mengumpulkan. Masyarakat biasa menyebut pesta perkawinan itu dengan nama "walimatul ursy". Masyarakat memaknai walimatul ursy sebagai sebuah peresmian perkawinan dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terlaksana sebuah perkawinan yang resmi dan turut sebagai ucapan rasa syukur bagi kedua belah pihak mempelai. Walimatul ursy berasal dari dua kata yaitu kata walimah dan ursy, secara bahasa walimah diartikan makanan pengantin dan ursy adalah perayaan perkawinan.[42]

Menurut pendapat para ulama *walimah al-ursy* ialah sebuah perhelatan dengan menghidangkan makanan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan. *Walimah al-ursy* bukan sekedar perhelatan biasa akan tetapi memiliki makna yang lebih dari perhelatan yang lainnya sebagaimana pernikahan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa

[42] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 95.

lainnya. Sehingga dalam berbagai kitab fikih membicarakan *walimah al-ursy*.[43]

b. Hukum Melaksanakan Walimatul Ursy

Hukum melaksanakan walimatul ursy ialah dianjurkan. Namun dalam hal ini pelaksanaan walimatul ursy yang tidak berlebihan sekedar hanya dapat memberikan informasi agar tujuan dari walimatul ursy tercapai. Untuk mendukung tercapainya tujuan dari walimatul ursy kedua belah pihak harus mengundang sanak saudara, kerabat dan tetangga untuk dataang menghadiri walimatul ursy tersebut. Hukum menghadiri walimatul ursy dalam Islam ialah wajib apabila memenuhi beberapa unsur antara lain yang mengundang ialah orang mukalaf, dewasa serta merdeka, tidak ada kemunkaran dalam majelis walimah tersebut dan tidak ada uzur untuk menghadirinya.[44]

c. Adab Walimatul Ursy

Dalam menyelenggarakan walimatul ursy perlu diperhatikan adab-adab yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar tujuan dari walimatul ursy tetap tercapai antara lain penyelenggaraan walimatul ursy sebaiknya :[45]

1) Praktek syirik dan khurafat dalam walimah harus dihindari karena walimah merupakan sebuah ibadah. Walimah yang berkaitan

[43] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 156.
[44] Ibid., 156.
[45] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 98-99.

dengan syirik dan khurafat biasanya terjadi ika perayaan walimah disandingkan dengan beberapa perayaan adat yang mengandung unsur syirik dan khurafat.

2) Mengundang orang miskin dan anak yatim dalam perayaan walimah dianjurkan atau disunnahkan. Hal ini berdasarkan hadist yang artinya "dari abu hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengun- dang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya" (H.R Bukhari dan Muslim).
3) Bagi pengantin harus menutup aurat dan tidak memamerkan dandanan ataupun perhiasan (bagi pengantin wanita) secara berlebihan.
4) Majelis walimah terdapat pemisah antara undangan pria dan wanita dengan maksud untuk menjaga pandangan baik bagi mempelai sendiri ataupun sesama undangan. Bagi mereka yang bukan mahramnya dilarang berjabat tangan.
5) Dalam menghidangkan makanan dilarang berlebih-lebihan untuk mengindari mubazir.
6) Memberikan doa yang baik kepada kedua mempelai agar sakinah, mawadah, dan rahmah;
7) Menyediakan hiburan yang tidak melanggar syariat diperbolehkan.

d. Hikmah Walimatul Ursy

Hikmah melaksanakan walimatul ursy ialah untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa telah dilaksanakannya sebuah akad nikah sehingga diketahui oleh banyak orang dan dikemudian hari tidak terjadi fitnah. Menurut jumhur ulama hukum melaksanakan walimah itu tidak wajib, dan menghadiri walimah jika diundang itu wajib.[46]

[46] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*..., 157.

Jumhur ulama juga memberikan kelonggaran untuk tidak mendatangi sebuah walimah jika terdapat uzur yang syar'i antara lain:[47]

1) Makanan dan minuman yang dihidangkan dalam walimah diyakini tidak halal.
2) Walimah hanya untuk mengumpulkan orang-orang kaya saja.
3) Terdapat orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya di majelis walimah.
4) Dalam majelis walimah terdapat perlengkapan yang haram.
5) Terdapat permainan yang menyalahi aturan agama dalam walimah tersebut..

3. Jam'iah Rifaiyah

Jam'iyah Rifaiyah merupakan sebutan untuk para pengikut ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Berbicara gerakan Rifaiyah tidak dapat dipisahkan dari KH. Ahmad Rifa'i yang merupakan tokoh utama sekaligus pendiri Rifaiyah. Dari sejumlah sumber menyebutkan, KH. Ahmad Rifa'i lahir di Desa Tempuran pada tahun 1786.[48] Awal mula pembentukan aliran Rifaiyah ialah pada tahun 1841 setelah KH. Ahmad Rifa'i pulang dari Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, KH. Ahmad Rifa'i

[47] Ibid., 158.
[48] Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, Kalisalak*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001). 13.

memilih tinggal di Desa Kalisalak yang merupakan sebuah desa terpencil di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Awal mula perjuangan KH. Ahmad Rifa'i ialah di wilayah Kalisalak ini. Langkah awal yang dilakukan KH. Ahmad Rifa'i adalah mendirikan sebuah komunitas keagamaan yang bernama Rifaiyah. Di dalam komunitas ini pengajaran ilmu agama diberikan oleh KH. Ahmad Rifa'i kepada para pengikutnya. Yang dilanjutkan dengan mendirikan sebuah pondok pesantren bernama Pesantren Kalisalak. Keeksisan pesantren ini masih terjaga hingga saat ini.[49]

Untuk membangun kepercayaan dalam masyarakat KH. Ahmad Rifa'i menulis berbagai kitab. Kepercayaan sangat diperlukan agar banyak masyarakat mau mengikat diri untuk setia mengikuti ajaran KH. Ahmad Rifa'i sehingga ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i dapat dikenal oleh masyarakat luas.[50] Hal ini cukup membuat KH. Ahmad Rifa'i menjadi populer. Dengan kepopulerannya KH. Ahmad Rifa'i membuat dirinya langkah strategis untuk melawan Belanda. Perlawanan dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i sebagai respon atas keadaan sosial di Batang yang tidak

[49] Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, Dan Perlawanan Sosial."..., 380.

[50]Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, Kalisalak*..., 191.

berpihak kepada masyarakat. [51] Atas tindakan yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i, beliaupun harus menanggung akibat atas protes yang dilakukan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1859 KH. Ahmad Rifa'i harus diasingkan ke Ambon. Selama di pengasingan kabar KH. Ahmad Rifa'i tentu tidak lagi terdengar di Batang hingga Ia meninggal di Ambon pada tahun 1870. Namun keberadaan gerakan perlawanan yang sudah dibangun oleh KH. Ahmad Rifa'i tetap dijalankan oleh para pengikutnya. Peristiwa pengasingan dan kematian KH. Ahmad Rifa'i membangkitkan kobaran semangat perjuangan bagi para pengikutnya untuk membangun sebuah kekuatan yang lebih besar. Hal ini dilakukan oleh para pengikut KH. Ahmad Rifa'i sebagai upaya nyata dalam melangsungkan perjuangan KH. Ahmad Rifa'i melawan kolonialisme. Gerakan *tarekat* Rifaiyah yang merupakan implementasi dari idealisme, gagasan, dan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i hingga kini masih tetap eksis. Ajaran tarekat Rifaiyah masih diteruskan oleh oleh para pengikut KH. Ahmad Rifa'i dari generasi ke generasi. Rifaiyah tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti di Batang, Pekalongan, Kendal, Pati, Purwodadi, Wonosobo, Jawa Barat, dan Jakarta.[52]

[51] Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, Dan Perlawanan Sosial."..., 381.

[52] Ibid., 381.

Dalam berfikih, KH. Ahmad Rifa'i menyatakan dengan tegas bahwa dirinya merupakan penganut Mazhab Syafi'i. hal ini disebutkan dalam beberapa karyanya seperti *Ri'ayah al-Himmah*, KH. Ahmad Rifa'i menyatakannya sebagai berikut:[53]

"Ikilah bab nyataaken tinemune
Ing dalam ilmu ftgih ibadah wicarane
Atas mazhab Imam Syafi'i panutane
Mujtahid mutlak kadrajatane"

Artinya:
"Inilah bab menyatakan jadinya
Di dalam pembicaraan mengenai ilmu fiqh ibadah
Berdasarkan madzhab Syafi'i panutannya
Ahli mujtahid mutlak derajatnya"

Munculnya kelompok penganut KH. Ahmad Rifa'i di Kalisalak, merupakan bentuk sosialisasi ajaran Islam yang dikemukakan dengan bahasa jawa yang notabene bahasa sehari-hari masyarakat sehingga mudah dimengerti oleh kebanyakan orang serta anjuran untuk mengikuti ulama yang benar. Istilah *'Alim 'Adil* dipakai sebagai batas yang membedakan antara ulama yang dapat dijadikan sebagai panutan dan yang harus ditolak. Dalam beberapa karang yang KH. Ahmad Rifa'i tulis, sering kali Ia menyebut sifat-sifat

[53] Khamdi, "Gerakan Dakwak Rifa'iyah."..., 148.

yang harus dimiliki oleh *'Alim 'Adil.* Dalam kitab *Syarh al-Iman* Ia menjelaskan syarat untuk menjadi guru harus *'Alim 'Adil*:[54]

"Syarat sahe guru rong perkoro ringkesan
Kang dihin 'alim weruh sabenere syara' panggeran
Kapindo 'adil riwayat kapercayaan
Sah kawulo lan wong wadon kinaweruhan
Lamun 'alim serto 'adil kang tiniru
Ikulah panggerane syara' aja keliru."

Artinya:
"Syarat sahnya guru itu dua perkara secara ringkas
Yang pertama *'alim* yang mengetahui syari'at yang benar
Yang kedua *'adil* riwayat yang dapat dipercaya
Sah bagi orang laki-laki maupun perempuan untuk diketahui
Jika *'alim* dan *'adil* yang diikuti
Maka itulah syari'at jangan sampai keliru."

Komunitas keagmaan yang didirikan KH. Ahmad Rifa'i di Kalisalak banyak terdapat santri yang berasal dari luar daerah. Para santri inilah yang menyebar luaskan faham Rifaiyah di berbagai daerah.[55] Jaringa pengikut ajaran KH. Ahmad Rifa'i menyebar di berbagai daerah meliputi: Wilayah Kabupaten Pati (Desa Sundoluhur, Desa Tambah Agung, Desa Talun, Desa Baturejo dan Desa Kedung Winong), Wilayah Kota Pekalongan (Kecamatan Kedungwuni, kecamatan Wono Pringgo, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wirodeso, Kecamatan Tirto, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Kesesi dan Buaran), Wilayah Kabupaten Batang

[54] Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, Kalisalak...*, 183.
[55] Ibid., 192.

(Desa Kalipucang Wetan, Desa Karang Anyar, Desa Watesalit, Desa kedungmiri, Desa Karang Asem, Desa Tambakboyo dan Desa Adinuso), Wilayah Kabupaten Kendal (Desa Purwosari, Desa Cepokomulyo, Desa Kretegan), Wilayah Jakarta, Wilayah Jawa Barat (Cirebon dan Indramayu).[56]

[56] Ibid., 199-205.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penilitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian studi kasus yang berupa penelitian lapangan, yang mana kasus diperoleh dari pelaksanaan walimatul ursy jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaen Pati Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.[57] Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berhubungan dengan kehidupan sosial Jam'iyah Rifaiyah di Desa sundoluhur kecamatan kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian dilaksanakan. Sesuai dengan judul penelitian penulis, adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam memperoleh sumber data ialah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah.

C. Informan penelitian

[57] J. Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 330.

Informan penelitian ialah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dalam hal ini 5 pasangan Jam'iyah Rifaiyah yang pernah menyelenggarakan walimatul ursy dan tokoh agama yang memahami konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy di Desa Sundoluhur. Berikut merupakan rincian data informan dalam penelitian:

Tabel 1
Daftar Identitas Informan

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Sholahuddin	Ustadz Rifaiyah	Informan
2.	Alifya Mursyidah	Ketua Ikatan Remaja Rifaiyah Syafi'iyah (IKRIS)	Informan
3.	Murni	Jam'iyah Rifaiyah	Informan
4.	Munawaroh	Jam'iyah Rifaiyah	Informan
5.	Purwati	Jam'iyah Rifaiyah	Informan
6.	Mardhiyah	Jam'iyah Rifaiyah	Informan
7.	Sunarti	Jam'iyah Rifaiyah	Informan

Sumber Data Hasil Wawancara 2022

D. Teknik penentuan informan

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan

data dengn cara memilih data sebagai sampel di antara populasi disesuaikan dengan yang dikehendaki peneliti. Sehingga data bisa mewakili populasi yang ada.[58]

Pengambila data sebagai sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai melakukan penelitian di lapangan dan selama penelitian berlangsung. Dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang diperkirakan akan memberikan data yang dibutuhkan, kemudian dari data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya ini peneliti dapat menentukan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap.

Selanjutnya, teknik penentuan infroman pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memahami konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang memberikan suatu informasi mengenai pelaksanaan walimatul ursy di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara:

1. Observasi

 Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam

[58] Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, ed. 2 (Jakarta: Salemba Medika, 2008). 94.

fenomena yang muncul.[59] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada prosesi walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan.

2. Wawancara

Merupakan cara mengumpulkan data di mana peneliti berkomunikasi secara langsung dengan para informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan baik yang dilakukan secara tatap muka maupun tidak. Dalam pelaksanaannya peneliti mewawancarai pihak mengetahui dengan jelas mengenai objek penelitian yaitu tokoh agama yang memahami konsep konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy dan juga masyarakat yang pernah menyelenggarakan walimatul ursy.

3. Dokumentasi

Merupakan upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui interview atau wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen foto, dalam teknik ini yang menjadi sumber data adalah sejumlah dokumen foto pelaksanaan walimatul ursy dan juga dokumen yang diambil dari buku dan jurnal.

F. Keabsahan data

Teknik triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data

[59] Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., 186.

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai konfirmasi data dengan data yang telah diperoleh.[60]

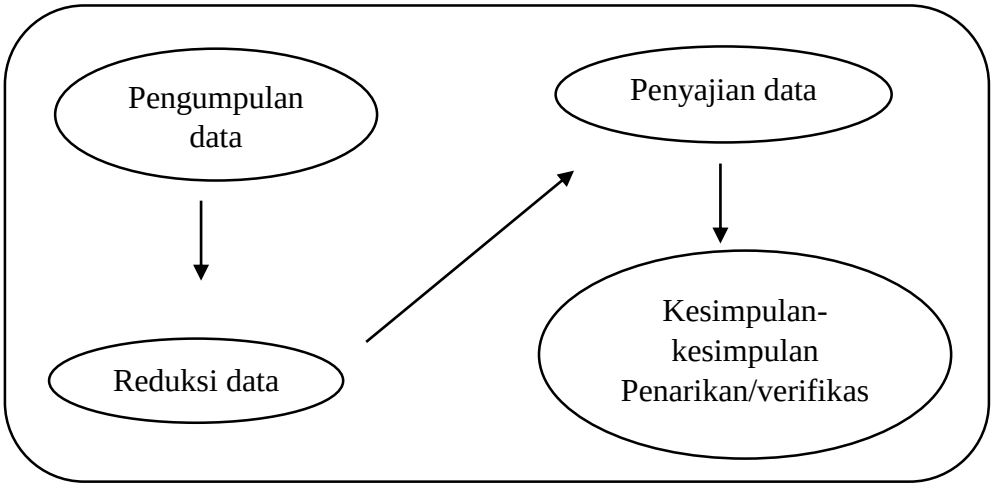
Dalam hal ini peneliti akan menggabungkan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Diharapkan dengan menggabungkan berbagai perspektif atau pandangan ini hasil yang nyaris mendekati kebenaran akan diperoleh nantinya.

G. Teknik analisis data

Sebelum menganalisis data peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan oleh peneliti langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah menyusun dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. Dalam menganalisis data tahapan yang dilakukan peneliti meliputi: menyusun data, klasifikasi data, mengolah data dan menyimpulkan data.

Dalam hal ini penulis menggunakan model interaktif untuk menganalisis data. Aktivitas menganalisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Parameter kejenuhan data ditandai dengan tidak ditemukannya informasi baru. Adapun model interaktif dalam analisis data sebagai berkut:

[60] Ibid., 330.



Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Komponen-komponen analisis data diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Teknik triangulasi digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara memilih, merangkum dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah data kemusian merangkum dan mengabstraksi data dari catatan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

 Setelah mereduksi data tahap yang peneliti lakukan ialah menyajikan data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis yang kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan

lapangan dan catatan dokumentasi. Masing-masing data tersebut kemudian peneliti analisis dan kemudian peneliti sajikan dalam bentuk teks

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir yang peneliti lakukan dalam menganalisis data model interaktif adalah dengan menarik kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dengan menyertakan bukti yang kuat berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah di ungkapkan di awal.[61]

[61] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Ed-3 (Califonia: SAGE, 2014), 14.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi KH. Ahmad Rifa'i

KH. Ahmad Rifa'i di bulan Muharram tanggal 9 tahun 1207 H di Desa Tempuran yang terletak disebelah selatan Masjid Agung Kendal. Pada saat itu ayahnya masih menjabat sebagai penghulu *Landraad* di wilayah Kendal. Dan juga merangkap sebagai pimpinan Agama Islam di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di wilayah Semarang.[62]

KH. Ahmad Rifa'i ketika masih kecil yaitu antara umur 6 tahun, ayahnya yang bernama Muhammad Marhum Ibnu Abi Syuja' meninggal dunia sehingga ia menjadi yatim. Sepeninggal ayahnya KH. Ahmad Rifa'i diasuh oleh ibunya seorang diri selama 6 bulan lamanya. Tetapi dalam 6 bulan tersebut sang ibu belum bisa mendidik puteranya dikarenakan hatinya masih merasa sedih atas meninggalnya sang suami. Suatu ketika seorang kyai yang bernama Syaikh Asy'ari yang berasal dari Kaliwungu Kendal yang merupakan saudara ipar Abi Syuja'(kakek KH. Ahmad Rifa'i) datang berkunjung untuk melihat keadaan Rifa'i kecil. Dikarenakan sang ibu belum bisa mendidik puteranya, akhirnya sang putera diserahkan kepada Syaikh Asy'ari untuk mendapatkan pendidikan di pesantren.[63]

[62] Abdul Razaq, *Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah*, t. th.
[63] Ibid.

Setelah berada di pesantren milik Syaikh Asy'ari, KH. Ahmad Rifa'i diajarkan ilmu shorof, ilmu nahwu, ilmu i'lal, dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan ilmu alat. Selain itu juga didampingi belajar ilmu akhlaqul karimah. Ketika Syaikh Asy'ari menerangkan pelajaran kepada KH. Ahmad Rifa'i hanya cukup sekali tidak sampai menerangkan untuk kedua kali, KH. Ahmad Rifa'i sudah bisa faham lan bisa hafal dengan lancar semua ilmu yang diajarkan. KH. Ahmad Rifa'i berusaha memperoleh ilmu yang bermanfaat daan juga bisa memperoleh ilmu yang lebih banyak seperti ilmu alat, ilmu siyasah (politik), ilmu ushul fikih tasawuf, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu alam dan ilmu lain-lainya. Keberhasilan KH. Ahmad Rifa'i memperoleh ilmu tersebut lantaran beliau rajin menghafal setiap hari tanpa mengenal rasa lelah sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.[64]

Setelah KH. Ahmad Rifa'i belajar ilmu yang dirasa cukup, kemudian Syaikh Asy'ari memerintahkan beliau untuk bergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Makkah guna menambah wawasan. Untuk memenuhi perintah gurunya KH. Ahmad Rifa'i pada tahun 1232 H di usia beliau yang ke-25 tahun, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji di Makkah KH. Ahmad Rifa'i pergi ke Madinah guna untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad saw.[65]

Sepulangnya KH. Ahmad Rifa'i dari madinah beliau melanjutkan tujuannya untuk mencari ilmu yang lebih banyak dengan mendatangi banyak guru

[64] Ibid.
[65] Ibid.

diantaranya: Syaikh Abdurrahman, Syaikh Abu Ubaidah, Syaikh abdul aziz, Syaikh Utsman, Syaikh abdul Malik dan beberapa guru lainnya. Adapun Syaikh Abdul Aziz dan Syaikh Utssman keduanya merupakan ulama yang masyhur di kota Makkah. Syaikh Abdul Aziz mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat. Kemudian Syaikh Abdul Aziz memerintahkan KH. Ahmad Rifa'i untuk mempelajari lebih banyak kitab dengan pergi ke baitul kutub. KH. Ahmad Rifa'i pun berangkat ke baitul kutub. Di baitul kutub semua kitab yang di telaah oleh KHA Rifa'i, beliau dapat faham dan mengerti semua isi kitab tersebut.[66]

Tidak lama setelah KH. Ahmad Rifa'i tinggal di Makkah ada dua orang pemuda yang menyusul ke Makkah guna mencari ilmu yang bernama Kyai Nawawi dari Banten dan Kyai Khalil dari madura. Keduanya bertemu dengan KH. Ahmad Rifa'i. Setelah keduanya selesai mencari ilmu kemudian pulang ke Jawa bersama-sama dengan KH. Ahmad Rifa'i. Ketika dalam perjalanan pulang, ketiga orang tersebut mengadakan musyawarah. Isi dari musyawarah tersebut yaitu:

1. Mengadakan amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardhu kifayah.
2. Membuat terjemahan dari kitab Arab diterjemahkan hukumnya fardhu kifayah bila ada yang lainnya, bila belum ada kitab yang diterjemahkan maka hukumnya fardhu 'ain.
3. Membuat adil diri sendiri itu hukumnya fardhu 'ain.

[66] Ibid.

4. Jika akan mengajar orang bodoh harus mendahulukan mengajarkan ilmu yang hukumnya fardlu mudhoyak(fardhu yang mendesak) haram menggunakan fardhu muwasak (fardhu yang diluaskan/leluasa).
5. Memerdekakan Negara yang dijajah oleh raja/pemimpin kafir itu hukumnya fardhu ‘ain.

Kelima poin tersebut menjadi keputusan bersama ketiga ulama tersebut dalam musyawarah. Kemudian ketiga ulama tersebut kembali ke daerah masing-masing. KH. Ahmad Rifa’i pulang menuju desa Tempuran Kendal Jawa Tengah tahun 1241 H.[67]

Setibanya KH. Ahmad Rifa’i di tanah Jawa beliau melihat kondisi tanah jawa banyak orang dzolim dan penghianat, lantas beliau mencari cara agar bisa menyingkirkan penjajah dari tanah Jawa. Cara yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa’i ialah mengadakan pengajian guna untuk menyadarkan masyarakat, sehingga bisa memperkuat keimnanan. Maka dari itu, ilmu yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa’i ialah bab ibadah, iman dan Islam. Dalam bab ibadah seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya yang berhubungan dengan ibadah lahiriyah. Beliau juga mengajarkan ilmu tauhid dan ma’rifat untuk memantapkan keimanan dihati masyarakat. Maka dari itu KH. Ahmad Rifa’i menyusun kitab Takhiratul Mukhtashor yang disusun secara ringkas menggunakan bahasa Jawa menerangkan bab Iman dan syahadatain, dan juga erbicara tentang Syariat, tariqat, dan hakikat.

[67] Ibid.

Semakin hari semakin banyak pengikut KH. Ahmad Rifa'i sehingga disuatu hari ada seorang kyai di sekitar Kendal membuat sebuah fitnah yang mengakibatkan KH. Ahmad Rifa'i di laporkan ke pemerintahan Belanda dan akhirnya diadili di pengadilan. Karena KH. Ahmad Rifa'i tidak terbukti bersalah akhirnya beliau dibebaskan. Setelah kejadian tersebut pengikut KH. Ahmad Rifa'i semakin banyak dan kuat sehingga timbul fitnah yang semakin banyak. Hingga suatu hari terdapat sebuah laporan untuk melaporkan KH. Ahmad Rifa'i yang berupa surat yang ditujukan kepada Bupati Kendal. Beliau pun diadili kembali di persidangan. Tidak lama kemudian beliau di asingkan di hutan yang banyak terdapat binatang buas seperti harimau, ular dan babi hutan yang terletak di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Batang. Hal itu dilakukan oleh pemerintah belanda dengan tujuan untuk membunuh KH. Ahmad Rifa'i. Diasingkannya KH. Ahmad Rifa'i di Kalisalak membuat para pengikutnya di Kendal ikut pindah ke Kalisalak. Semakin lama sekin banyak santri dari luar daerah berdatangan. Pada waktu itu KH. Ahmad Rifa'i membuat kitab dari kitab Arab dibuat kedalam Bahasa Jawa serta dibuat nadhom agar menarik sehingga para santrinya rajin mengaji dengan hati yang senang. [68]

KH. Ahmad Rifa'i dipindah dari tanah Jawa ke Ambon dikarenakan beliau di Kalisalak mengadakan banyak kegiatan diantaranya:[69]

1. Menerjemahkan kitab Arab ke dalam Bahasa Jawa untuk menyempurnakan hukum Allah dan hukum rasulullah. Agar diamalkan kepada orang mukallaf yang bodoh supaya bisa paham tentang hum Allah dan Rasulullah.

[68] Ibid.
[69] Ibid.

2. Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah supaya ibadahnya orang Islam diterima oleh Allah.
3. Mengadakan kegiatan persatuan umat Islam supaya tidak terjadi perselisihan paham antar umat Islam.
4. Mengadakan kegiatan persaudaraan antar umat Islam.
5. Mengadakan kegiatan memberantas tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yaitu perilaku fasik supaya menjadi adil.
6. Melakukan kegiatan membulatkan tekad menjadi satu untuk mengusir penjajah agar merdeka.
7. Membuat madrasatul wiqayatil Islam. Untuk mempertahankan kemurnian islam, untuk mendidik anak-anak supaya memiliki akhlak yang baik dan mulia, dan untuk mempertahankan ajaran KH. Ahmad Rifa'i.

Semua kegiatan yang dilakukan di Kalisalak tersebut semakin kuat dam ramai akan pengikut. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya iri hati dikalangan kyai di sekitar Kalisalak. Dan akhirnya mereka membuat fitnah. Sehingga mereka membuat laporan kepada pemerintah untuk di adili. Laporan dari orang yang membuat fitnah agar KH. Ahmad Rifa'i dibunuh dengan segera. Akan tetapi dari pemerintah belum bisa melaksanakan karena menunggu keputusan dari Bogor. Tidak lama kemudian terbitlah keputusan yang menyatakan KH. Ahmad Rifa'i di pindah dari tanah Jawa menuju ke Ambon. Kepindahannya dari Kalisalak meninggalkan seorang istri yang hanya tinggal di sebuah rumah bambu tanpa meninggalkan harta benda yang berharga.[70]

Kepindahan KH. Ahmad Rifa'i ke Ambon dilaksanakan pada tahun 1270 H. Beliau dibawa dari pelabuhan Semarang menuju pulau Safarua. Setibanya di Safarua KH. Ahmad Rifa'i di tempatkan di tempat tahanan yaitu di dalam hutan

[70] Ibid.

yang dikelilingi bagar besi dengan luas kira-kira 20 m² tanpa diberikan makanan. Didalam tahanan tersebut KH. Ahmad Rifa'i membaca doa sehingga beliau dapat bertahan hidup tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa tidur selama 4 bulan lamanya. Setelah 4 bulan KH. Ahmad Rifa'i diperbolehkan untuk ke luar dari tahanan namun beliau tidak mau karena sudah merasa nyaman. Akhirnya setelah 6 bulan beliau memutuskan keluar dari tahanan dan mulai bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Beliau berencana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar namun tidak berhasil karena mayoritas penduduk beragama Kristen. Karena pemerintah khawatir jika KH. Ahmad Rifa'i dibiarkan tinggal di sana lebih lama lagi akan menyebarkan Islam maka beliau di pindah ke Ternate.[71]

Setibanya di Pulau Ternate ditempatkan di tengah hutan rimba seorang diri. Ditempat tersebut beliau berdoa kepada Allah supaya hewan buas tidak mengganggu dan bisa merasakan tempat tersebut seperti halnya dengan tempat yang banyak penghuninya. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan dan juga para tawamnan. Kemudian KH. Ahmad Rifa'i mengadakan pengajian sehingga banyak santrinya. Ketua Kasultanan Ternatepun ikut taslim sehingga daerah tersebut menjadi ramai. Karena Belanda takut dapat dikalahkan para pengikut KH. Ahmad Rifa'i, maka KH. Ahmad Rifa'i di pindah secara rahasia tanpa diketahui banyak orang. Dan belanda mengatakan kepada para pengikutnya bahwa guru mereka telah meninggal.[72]

[71] Ibid.
[72] Ibid.

KH. Ahmad Rifa'i dipindah dari Pulau Ternate menuju Pulau Halmahera tepatnya di Desa Jailolo. Hutan di daerah tersebut lebih tidak terjamah manusia dan angker. KH. Ahmad Rifa'i ditempat tersebut lebih berserah diri kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Atas kebesaran Allah, Kasultanan Jailolo datang ke tempat KH. Ahmad Rifa'i guna meminta keselamatan dunia dan akhirat. Dan pada akhirnya Sultan tersebut menjadi murid KH. Ahmad Rifa'i. Semakin lama semakin ramai orang melaksanakan ibadah. Belanda mengetahui tempat tersebut semakin kuat Islamnya sehingga khawatir akan melawan pemerintah Belanda. Kemudian KH. Ahmad Rifa'i di pindah ke Pulau Seram dan kepindahannya terebut dirahasiakan. Lantas pemerintah Belanda mengatakan kepada para pengikut KH. Ahmad Rifa'i bahwa guru mereka telah meninggal.[73]

Di Pulau Seram KH. Ahmad Rifa'i untuk yang kesekian kalinya ditempatkan di dalam hutan. Di dalam hutan tersebut tidak ada orang lain kecuali hanya ada hewan buas. KH. Ahmad Rifa'i hanya berserah diri kepada Allah dan selalu mengingat Allah karena yakin bahwa semua yang terjadi pada dirinya atas kehendak Allah. Hingga suatu ketika Kasultanan Pulau Seram datang ke tempat KH. Ahmad Rifa'i guba untuk meminta petunjuk jalan yang benar. Akhirnya Kasultanan tersebut taslim. Setelah Kasultanan tersebut taslim Pulau Seram menjadi ramai akan orang yang menjalankan agama Islam. Karena Belanda takut dengan adanya kegiatan Islam yang dapat mengancam kedudukan Belanda

[73] Ibid.

akhirnya Belanda memindahkan KH. Ahmad Rifa'i ke Pulau lain. Dan di Pulau Seram Belanda mengatakan kepada para pengikut KH. Ahmad Rifa'i bahwa beliau telah meninggal.[74]

Setelah dari Pulau Seram KH. Ahmad Rifa'i di pindahkan di Pulau Ambon tepatnya di Desa Batumerah. Kehadiran KH. Ahmad Rifa'i di Desa Batumerah membuat masyarakat desa insaf. Di tempat tersebut ada seorang etnis Cina yang turut taslim. Tidak lama kemudia KH. Ahmad Rifa'i membangus sebuah Masjid bersama-sama dengan orang Cina tersebut dan bergotong royong bersama masyarakat setempat. Ketika masjid sudah berdiri tapi belum sepenuhnya jadi, KH. Ahmad Rifa'i meninggal dunia pada bulan Muharram tanggal 10 tahun 1294 H di Pulau Ambon. Mendengar kabar waftnya KH. Ahmad Rifa'i para muridnya dari Pulau Ambon dan luar Pulau Ambon turut berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Hal tersebut tak luput dari perhatian Pemerintah Belanda sehingga membuat pemerintah Belanda membuat sebuah fitnah dengan cara seekor Babi yang besar di atas makam KH. Ahmad Rifa'i agar para pengikut KH. Ahmad Rifa'i kecewa dan tidak percaya lagi terhadap beliau. Kemudian Pemerintah Belanda mengatakan kepada para pengikut KH. Ahmad Rifa'i bahwa semua pengikut KH. Ahmad Rifa'i jika meninggal akan berubah menjadi Babi. Namun, para pengikut KH. Ahmad Rifa'i tidak ada yang percaya dengan perkataan Belanda. Melihat hal tersebut akhirnya Belanda membongkar makam KH. Ahmad

[74] Ibid.

Rifa'i . ketika dibongkar makam tersebut justru malah mengeluarkan aroma yang harum. Kemudian jenazah KH. Ahmad Rifa'i di pindahkan ke Pulau Sulawesi tepatnya di Manado Kecamatan Tondano.[75]

B. Konsep Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy

Selama kurun waktu kurang lebih 19 tahun, KH. Ahmad Rifa'i menulis kitab yang jumlahnya mencapai 69 kitab. Diantara kitab tersebut ialah *syarīḥul īman* (Tauhid), *Ri'āyatul Himmah* (Ushul, Fikih dan Tasawuf), *Bayan* (ketentuan seorang guru), *Tasyrīḥatal Muḥtaj* (Muamalah), *Nazham Tasfiyah* (makna sural al-Fatihah), *Abyan al-Hawaij* (Ushul, Fikih dan Tasawuf), *Asnal Maqāṣid* (Ushul, Fikih dan Tasawuf), *Tabyīn* (Perkawinan).[76]

Hampir semua kitab yang ditulis KH. Ahmad Rifa'i ditulis menggunakan bahasa Jawa, kecuali naskah yang beliau tulis ketika diasingkan di Pulau Ambon yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Penulisan kitabnya menggunakan aksara Arab Pegon. Semua kitab yang beliau tulis disebut kitab Tarajumah atau Terjemahan. Penulisan kitab yang berbentuk *nadzam* dengan penggunaan kata yang lugas dan tegas serta tidak berbelit seperti syair Jawa pada umumnya dilakukan KH. Ahmad Rifa'i guna mempermudah masyarakat untuk memahami ajaran agama.

[75] Ibid.

[76] Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, Kalisalak...*, 22-33

Adapun pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang pelaksanaan walimatul ursy telah ditulis dalam sebuah kitab yang membahas masalah perkawinan yang sampai saat ini masih menjadi sebuah rujukan utama bagi para penganut Rifaiyah, yaitu kitab *Tabyan al-Islah.* Dalam kitab tersebut membahas seputar hukum nikah, rukun nikah, wali, ijab qabul, perempun yang haram dinikahi, kufu, maskawin (mahar), walimatul ursy, nusyus, talak, dhihar, iddah, nafkah, hadzanah. Beberapa pemikiran KH. Ahmad Rifa'i mengenai pelaksanaan walimatul ursy ialah:

1. Hukum Walimah dan Menghadiri Walimah

 Pada dasarnya hukum walimah dan menghadiri walimah menurut pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tidak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Berikut kutipan pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang berkaitan dengan hukum walimah dan menghadiri walimah:[77]

اِكِى لَهْ فَصَلْ يَتَا ءَكَنْ وَلِيْمَهَنْ أُتَوِيْ صَدَ قَةْ وَلِيْمَةْ كِنَوَرُهَنْ
اَتَسْ فَعَنْتَيْنْ كَعْ فَدَ نِكَاحَنْ اِيْكُوْ سُنَّةْ لَنْ نَكَابِيْ كَونْدَعَنْ
مَارِغْ وَلِيْمَةْ اِيْكُوْ وَاجِبْ عَيْنَيْ اَعِعْ سَكِعْ دَيْنَيْ عُذُرْ اَنَيْ
لَنْ اَوْرَوَاجِبْ وَوغْ تَكَا مَعَيْ سَكِعْ فَعَانَنْ وَلِيْمَةْ سَجَيْنَيْ
اَوْرَوَاجِبْ دَاتَعِيْ وَلِيْمَةْ صَدَقَهَنْ سَبَبْ اَنَا عُذُرْ وُسْ كِنَوَ رُهَنْ
تَرْكَدَغْ دَادِ حَرَامْ اَنَا مُنْكَرْ

Artinya:

Inilah bab yang menerangkan walimah Adapun sedekah walimah diketahui

[77] Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*, n.d.

Dari sepasang pengantin yang menikah	Itu sunah dan menghadiri kondangan
Pada walimah itu fardhu ‘ain	Tetapi jika ada halangan
Tidah wajib menghadiri sedekah walimah	Karena ada halangan yang sudah diketahui
Terkadang menjadi haram karena di tempat terebut terdapat kemunkaran	

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa hukum melaksanakan sedekah walimah atas ungkapn rasa syukur telah terlaksananya sebuah pernikahan ialah sunah. Dan menghadiri walimah bagi yang mendapat undangan itu hukumnya fardhu ‘ain. Apabila terdapat sebuah halangan yang tidak memungkinkan seseorang untuk menghadiri sedekah walimah maka hukumnya diperbolehkan untuk tidak menghadiri walimah tersebut dikarenakan ada sebuah halangan.

2. Contoh kemunkaran yang terdapat dalam walimah

Berkaitan dengan halangan yang memperbolehkan seseorang tidak menghadiri undangan walimah, hal ini telah dijelaskan oleh KH. Ahmad Rifa’i dalam kitabnya sebagai berikut:[78]

سَتَعَهْ عُذُرِرْ كَايَتَا كِنَوَرُهَنْ يَيَنْ اَنَا اِعْ كَونْ كَوْنَوْ مُنْكَرَنْ
كَايَا اَنَا سَجَعْ كِنَوَيْ عِنُمَنْ لَنْ اَنَا كَامَلَنْ لَنْ وَوعْ وَدَوْنَنْ
فَدَكَتِعَالْ عُوْرَةْ حَرَامْيَتَيْ لَنْ اَنَا رُوْفَنْ حَيَوَانْ سَمْفُرْنَا رُفَيْ

[78] Ibid.

كَفَرْنَهْ نِعْ لُوْهُوزْكَونْكَتِعَا لَنِيْ لَنْ سَؤُفَمَنِيْ اِيْكُوْ سَكَابَيْهَنِيْ
سَالَهْ سِجِيْنِيْ اِيْكُوْ حَرَامْ اِعُوْكُوْمَنْ مَكَ لَمُونْ اَنَا وُسْ كِنَوَرُهَنْ
تَنْ دِاِيْلَعَاكَنْ تَتْكَالَ حَاضِرَنْ مَكَ اَوْرَ وَاجِبْ نَبَادَنِيْ تَكَانَنْ
بَالِكْ حَرَامْ وَوْعِيْكُوْ حَاضِرْ مَهَانِيْ كَارَنَ حَاضِرْ مُعْكُهْ سَنْدِيْعَيْ اَنَنِيْ
مُنْكَرْ اِيْكُوْ حَرَامْ اَعِعْ اَنَاكُوَاسَانِيْ يَكَهْ مُنْكَرْ دَادِ اِيْلَاغْ كَتَمَهَانِيْ
تَتْكَالَ حَاضِرِيْ وَوْعِيْكُوْ كَبُوْوَاغْ مُنْكَرِيْ مَكَ وَاجِبْ حَاضِرْ كَوِيْلَغْ
دَادِ حَلَالْ مَجْلِسْ وُسْ كَسَوَاغْ

Artinya:

Setengah dari udhur/halangannya seperti ini	Jika ditempat tersebut terdapat kemunkaran (keburukan)
Seperti adanya minuman keras	Dan ada gamelan dan ada perempuan
Yang auratnya nampak hukumnya haram	Dan ada gambar hewan yang sempurna bentuknya
Gambar yang ditempel di dinding	Dan dari sekian banyaknya
Ada salah satunya saja itu menjadikan haram hukumnya	Jika ditempat tersebut masih ada kemunkaran
Yang tidak dihilangkan	Maka tidak wajib hadir
bahkan hadirnya dianggap haram	Karena hadirnya di antara
Kemunkaran yang haram kecuali hadirnya mampu	Mencegah kemunkaran dan menjadi hilang
Ketika hadirnya orang tersebut hilang	Munkarnya maka terbilang wajib hadir
Menjadikan halal majelis tersebut	

Halangan yang memeperbolehkan seseorang tidak menghadiri walimah ialah tempat walimah terdapat kemunkaran seperti:

a. Terdapat minuman keras di majelis walimah
b. Adanya gamelan dan suara gamelan bahkan alat musik modern dan suaranya (gitar, drum, piano dll) yang pada intinya semua hiburan yang dapat membuat manusia lupa kepada Allah,
c. Adanya perempuan yang nampak auratnya
d. Adanya gambar hewan yang sempurna bentuknya di dinding-dinding.
e. Bercampurnya perempuan dan laki-laki dalam satu majelis tanpa adanya pembatas (satir) juga termasuk dalam kemunkaran di dalam walimah.

Dari beberapa contoh kemunkaran tersebut jika salah satu saja ada dalam walimah maka tamu undangan tidak wajib hadir . apabila kemunkaran tersebut tidak dihilangkan maka hadirnya tamu undangan tersebut di majelis walimah dianggap haram. Tetapi jika hadirnya tamu undangan tersebut di majelis walimah dapat menghilangkan kemunkaran itu maka hadirnya merupakan sebuah kewajiban. Sehingga majelis tersebut menjadi majelis yang halal.

3. Kesalahan pelaksanaan walimah zaman sekarang

Kesalahan pelaksanaan walimah yang semula sunah, bisa menjadi haram. Berikut kutipan dari kitab KH. Ahmad Rifa'i yang menerangkan kesalahan mengadakan walimah pada zaman sekarang:[79]

تَنْبِيْهٌنِعْ سَئِكِيْ زَمَانْ كِنَوَرُهَنْ غَالِبْ رُوْسَكْ أُوْكَارَنِيْ شَرَعْ فَعْكَرَنْ

[79] Ibid.

اَصَالِيْ وَلِيْمَهْ سُنَّةْ صَدَقَهَنْ
نَجَا سَلَمَتْ نِعْ اَخِرَةْ اَكَيهْ كَنْجَرَنْ

تَمَهَايَنْ غَالِبْ دَادِ تَقْصِيرْ حَرَامْ
عَرُوْسَكْ اِعْ سَبَنَرَيْ اَكَمَا اِسْلَامْ

مَجْلِسْ وَلِيْمَةْ دَادِ حَرَامْ اَكَيهْ عَوَامْ
تِنَمُوْ نِكَاحَيْ بَطَلَنْ سَالَهْ فَهَامْ

كُوْرَعْ شَرَطْ صَحَّيْ فَدَكَتَقْصِيْرَنْ
كَعْ دَادِ فَفَكَيْ شَرَطْ تَنْ اِعُلَتَنْ

تُوْوِينْ تَنْ كُوَاسَا اَكَوَيْ بَنَرْنِكَاحَنْ
اِكُوْلَهْ فَدَ يَعَاجَ كَدَيْ كَدَوْسَنْ

دَدِيَا وُسْدِوَرُوْهَا كَنْ اَوْرَ صِحَّةْ
نِكَاحَيْ سَبَبْ كُوْرَاعْ شَرَطْ وِنَارَهْ

لَنْ وُسْ دِوَرُوْهَاكَنْ اِعْ حَرَامْيْ لَعْكَهْ
فُونْ يَا اُكَا سَبَنَرَيْ شَرَعْ تَنْ دِارَهْ

وُسْدِوَرُوْهَاكَنْ حَرَامَيْ اَنَا مُنْكَرْ
نَلِيْكَا نَكَايِنْ وَلِيْمَةْ صَدَقَةْ كُوْمَلَرْ

يَااُوْكَا حَرَامَيْ تَنْ نَجَا دِيْ تِلَرْ
اِيْكُوْ لَهْ وَوْعْ فِتْنَةْ لُوِهْ سَمَرْ

يَاتَ كَنْدُوْرِنَيْ دَادِيْ فِتْنَةْ فَعَيْرُوْتَنْ
اَكَيهْ عَالِمْ لَنْ حَاجِّ حَرَامْ كَنَافَاسَعَنْ

سَكِعْ فِتْنَهَيْ وَوعْ فَدَ وَلِيْمَهَنْ
اِيْكُوْ كَوِيْلَعْ وَوعْ عَاجَكْ كَدَيْ مَعْصِيَّتَنْ

كَنْدُوْرِنَيْ نَجَا كِنَوَيْ فَعَفُوسْ
اَكَيهْ وَوعْ تَكَا سَبَبْ كَاتَونْ بَاكُوسْ

تَمَهْ زَكَدَيْ مَعْصِيَّةْ دَادِ لُلُوسْ
بَايُوْ تَوْبَةْ نَصُوْحَا تَنْ كِنَوَيْ اَدُوسْ

اِيْكُوْ لَهْ سَئِكِيْ زَمَانْ كِنَوَرُهَنْ
وَوعْ فَدَ وَلِيْمَةْ نِكَاحْ فِتْنَهَنْ

تَمَهَيَنْ نِكَاحَيْ دَادِ بَبَطَلَنْ
سَبَبْ وَوعْ فَاسِقْ كِنَوَيْ سَكْسِيْ نِكَاحَنْ

أُوْكَا سَبَبْ فَدَ بَعَتْ تَقْصِيرْ
عَادِلَيْ سَكْسِيْ رَوْرَوْ تَنْ نَجَا كَفِكِرْ

كَتُوعْكُولْ بَا عَتْ لُوْبَا اِسِنَيْ تَكِيرْ
اَنَا سَكْسِيْ رَوْرَوْ عَادِلْ تَنْ دِفُوْرِهْ حَضِرْ

اِيْكُوْلَهْ اَرَفْ اَيْلِعْ اَتِ كِنَوَرُهَنْ
اِعْ فِتْنَهَيْ وَوعْ فَدَ وَلِيْمَهْ صَدَقَهَنْ

Artinya

Peringatan di zaman sekarang
Lumrahnya merusak syariat

Awalnya sedekah walimah hukumnya sunah
Mengharapkan selamat di akhirat, mendapat banyak pahala

Kebanyakan menjadi haram
Merusak syariat agama islam yang sebenarnya

Majelis walimah menjadi haram, banyak orang awam	Ditemukan nikahnya tidak sah salah faham
Kurang syarat sahnya secara disengaja	Yang menjadi sempurnanya syarat tidak dicari
Atau tidak kuasa melaksanakan pernikahan secara benar	Orang-orang menyengaja berbuat dosa besar
Meskipun sudah diberitahukan tidak sah	Nikahnya Sebab kurang syarat
Dan sudah diberitahukan pada haramnya majelis	Memaksakan kehendak tidak sesuai dengan syariat
Sudah diberitahukan haramnya ada munkar	Ketika mendatangi sodakoh walimah yang dirayakan
Dan juga haramnya tidak ditinggalkan	Itulah namanya orang fitnah lebih samar
Kenduri nyata menjadi fitnah pengikutan	Banyak alim dan haji haram kefasikan
Dari fitnahnya orang sama walimahan	Itu terbilang orang mengajak maksiat besar
Kendurinya bertujuan untuk menipu	Banyak orang datang sebab kelihatan bagus
Jadi kotornya maksiat jadi lulus	Air taubat nasuha tidak dibuat mandi
Itulah zaman sekarang diketahui	Orang walimah nikah fitnahan
Jadinya nikah menjadi batal	Sebab orang fasiq dibuat menjadi saksi nikah
Sebab tidak mengindahkan	Adilnya saksi dua tidak di gunakan
Sangat terlena isinya takir	Ada saksi dua adil tidak di hadirkan
Itulah untuk menjadi pengingat hati	Pada fitnahnya orang sama walimah sodakohan

Pada Kutipan ini menjelaskan tentang kesalahan pelaksanaan walimatul ursy pada zaman sekarang yang sudah banyak tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada mulanya sedekah walimah hukumnya sunah. Tujuan pelaksanaan walimah ialah untuk mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat serta mengharapkan imbalan pahala. Namun, pada kenyataannya di zaman sekarang ini banyak sedekah walimah yang haram hukumnya dikarenakan sudah melenceng dari syariat Islam.

Majelis walimah menjadi haram karena banyak orang awam yang ditemukan nikahnya tidak sah. Pernikahan tidak sah tersebut diakibatkan oleh kurangnya syarat sah nikah yang disengaja. Syarat sah nikah yang menjadi penyempurna syarat tidak dicari atau tidak mampu melaksanakan pernikahan secara benar. Banyak orang yang sengaja berbuat dosa besar meskipun telah diketahui tidak sah nikahnya karena kurang syarat dan sudah nampak bahwa majelis tersebut haram tetap memaksakan kehendak untuk tidak sesuai dengan syariat. Walimah bisa dikatakan sebagai sebuah fitnah jika majelis walimah tersebut masih terdapat kemunkaran. Sehingga banyak orang alim dan haji menjadi fasik karena fitnahnya walimah. Hal tersebut terbilang mengajak kepada maksiat yang besar.

Kenduri bertujuan untuk menipu sehingga keji nya maksiat tersamarkan. Banyak orang yang tidak bertaubat walaupun mengetahui kesalahannya karena dibutakan oleh kemegahan sebuah walimah.

Di zaman sekarang ini diketahui fitnah walimah mengakibatkan batalnya nikah sebab orang fasik ditunjuk menjadi saksi nikah. Sebab tidak menghiraukan syarat sah saksi yang adil. Sehingga dua orang saksi tidak dihadirkan.

Jadi kesimpulan mengenai konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy adalah sebagai berikut:

1. Hukum melaksanakan walimah ialah sunah dan menghadiri walimah bagi yang diharap hadir ialah wajib.
2. Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadir walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Kemunkaran dalam hal ini dapat berupa: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis.
3. Kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat membuat saksi menjadi fasik. Fitnah walimah inilah yang mengakibatkan batalnya nikah sebab orang fasik ditunjuk menjadi saksi nikah. Sehingga tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil.

C. Implementasi Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah

Pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati biasanya dilaksanaan pada waktu yang bersamaan dengan akad nikah yang dihari oleh seluruh tamu undangan. Sehingga ketika akad nikah disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Alurnya ialah tamu undangan dari pihak mempelai perempuan akan hadir terlebih dahulu guna menyambut rombongan dari pihak mempelai laki-laki. Ketika, seluruh hadirin menempatkan diri barulah acara akad nikah dimulai. Ada juga yang pelaksanaan akad nikah dan walimah yang waktunya tidak bersamaan. Hal ini dikarenakan beberapa warga Rifaiyah melangsungkan akad nikah di hadapan kyai terlebih dahulu setelah itu baru mendaftarkan di KUA baru melangsungkan walimah. Namun, secara umum warga di Desa Sundoluhur melangsungkan akad nikah dan walimah di waktu yang bersamaan.

Pada dasarnya yang membedakan pelaksanaan walimah pada Jam'iyah Rifaiyah ialah kehati-hatian warga Rifaiyah dalam melaksanakan walimah agar tidak ada perkara yang terkait dengan dosa kecil (misal: melihat lawan jenis yang bukan mahram, hadir di majelis munkar, memakai pakaian yang haram dan lain sebagainya) dan dosa besar (misal: mengumpulkan oarang yang bukan mahram dalam satu majelis, melanggengkan dosa kecil) yang dapat merusak tujuan dari walimah itu sendiri yang untuk mendapatkan keberkahan. Walaupun pelaksanaan walimatul ursy yang cenderung memiliki ketentuan yang begitu ketat, namun seluruh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur tetap melaksanakan walimatul ursy

sesuai dengan ketentuan.[80] Kepatuhan Jam'iyah Rifaiyah dalam menjalankan walimatul ursy yang sesuai dengan syariat Islam ini di latar belakangi oleh mengikuti ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang telah tertulis dalam kitab *Tabyin al-Islah*.

Pelaksanakan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah rata-rata diselenggarakan di waktu yang sama dengan akad nikah. Karena inilah jika ada yang tidak sesuai dengan syariat agama akan ada teguran dari kyai yang biasanya ditunjuk menjadi saksi nikah. Jika teguran tidak diindahkan maka kyai yang ditunjuk menjadi saksi tersebut melepaskan tanggungannya dan tidak mau menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Alasan adanya teguran tersebut karena untuk mencegah terciptanya majelis yang haram dan agar saksi tidak menjadi seorang yang fasiq, yang dapat membuat pernikahan tidak sah.[81] Pada Jam'iyah Rifaiyah memang memiliki persyaratan tersendiri mengenai saksi. Seorang saksi haruslah mursyid/adil yang artinya orang muslim mukalaf yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Biasanya yang di tunjuk menjadi saksi nikah ialah para kyai Rifaiyah. Dengan hal inilah biasanya jika pelaksnaan walimatul ursy terjadi penyimpangan dari syariat Islam maka yang akan menegurnya langsung dari Kyainya.

Pelaksnaan walimatul ursy yang sebegitu ketatnya didasarkan pada kepatuhan warga Jam'iyah Rifaiyah menjalankan ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i

[80] Hasil Wawancara dengan Sholahuddin salah satu tokoh agama Jam'iyah Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 19.30 WIB.

[81] Hasil wawancara dengan Alifya Mursyidah Ketua Pemuda Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 16.00 WIB.

yang sesuai dengan syariat Islam. Ajaran dari KH. Ahmad Rifa'i semata-mata untuk menjaga kemurnian syariat Islam. Pelaksanaan walimatul ursy seperti ini berlaku juga kepada warga Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan orang di luar Rifaiyah namun pelaksanaan pernikahannya di adakan di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati.[82]

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur tentang pelaksanaan walimatul urs dapat dilihat pada table dibawah ini:[83]

Tabel 2
Pelaksanaan Walimatul Ursy Masyarakat Jam'iyah Rifaiyah Desa Sundoluhur

No	Pertanyaan / Nama dan Jawaban	responden 1		responden 2		responden 3		responden 4		responden 5	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah dalam melaksanakan walimatul urs, tempat untuk tamu laki-laki dan perempuan dipisah ?	v		v		v		v		v	
2	Untuk mengiringi walimah apakah menggunakan iringan gamelan dan atau musik modern ?		v		v		v		v		v
3	Jika tidak menggunakan iringan gamelan & musik modern, apakah menggunakan iringan shalawat ?	v		v		v		v		v	
4	Dalam melaksanakan walimahan, apakah di majelis walimah terpasang gambar-gambar hewan yang sempurna sebagai hiasan		v		v		v		v		v
5	Dalam menjalankan walimah yang sesuai dengan syariat Islam, Apakah anda sebagai Jamiyah rifaiyah merasa keberatan ?		v		v		v		v		v

Sumber Data Hasil Wawancara 2022

[82] Hasil Wawancara dengan Sholahuddin salah satu tokoh agama Jam'iyah Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 19.30 WIB.

[83] Hasil Wawancara dengan 5 pasangan jam'iyah Rifaiyah, pada tanggal 29 Januari 2022, jam 09.00 WIB.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Jam'iyah Rifaiyah Desa Sundoluhur melaksanakan walimatul ursy sesuai dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Yang mendasari masyarakat Jam'iyah Rifaiyah menjalanjan walimah sesuai dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i ialah ketaatan menjalankan syariat Islam yang seutuhnya, agar pernikahan yang dilaksanakan dapat menjadi pernikahan yang halalan thoyyiban dan berkah.[84]

Pelaksanaan walimatul ursy yang sesuai dengan syariat Islam ini hanya berlaku di kalangan Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan sesama Jam'iyah Rifaiyah dan warga Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan orang dari luar Jam'iyah Rifaiyah asalkan mempelai perempuannya dari Jam'iyah Rifaiyah. Namun, jika warga Jam'iyah Rifaiyah menikah dengan orang di luar Rifaiyah dan mempelai perumpuan dari luar Rifaiyah maka pelaksanaan pernikahan akan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan atupun dengan perundingan keduabelah pihak. Seperti yang dikatakan oleh dua orang informan:

> "Jika mempelai perempuannya Orang Rifaiyah pelaksanaanya sesuai dengan peraturan rifaiyah. Jika di luar luar rifaiyah terserah shohibul hajatnya karena bukan wilayah rifaiyah."[85]

> "Kalau menurut kebiasaan adat tradisi orang jawa lebih-lebih selain rifaiyah itu diantaranya laki-laki perempuan kumpul tidak ada satirnya, kalo orang rifaiyah antara laki-laki dan perempuan ada sekat satirnya.

[84] Hasil wawancara dengan Alifya Mursyidah Ketua Pemuda Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 16.00 WIB.

[85] Hasil Wawancara dengan Sholahuddin salah satu tokoh agama Jam'iyah Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 19.30 WIB.

> Tidak ada maksiat diantaranya kesenian music (dangdut), biduan, cucuk lampah.”[86]

Awal Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati ialah pada tahun 1930-an yang disebarkan oleh KH. Shidiq, murid dari KH. Abdul Kohar (Murid generasi pertama KH. Ahmad Rifa’i).[87] Pelaksanaan walimatul yang sesuai dengan yang di ajarkan KH. Ahmad Rifa’i telah dilaksanakan Jam’iyah Rifaiyah dari awal kedatangan Rifaiyah di Desa Sundoluhur hingga sekarang tanpa adanya perubahan.[88]

Meskipun sekarang zaman sudah modern, pelaksanaan walimatul ursy Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur tidak mengalamai perubahan. Masih masih berpegang teguh pada syariat Islam sesuai yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa’i yang telah tertuang di dalam kitabnya yang menjadi pegangan Jam’iyah Rifaiyah.

[86] Hasil wawancara dengan Alifya Mursyidah Ketua Pemuda Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 16.00 WIB.

[87] Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa’i, Kalisalak...*, 199

[88] Hasil Wawancara dengan Sholahuddin salah satu tokoh agama Jam’iyah Rifaiyah, pada tanggal 28 Januari 2022, jam 19.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Walimatul Ursy Jam'iyah Rifaiyah (Studi Kasus di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati jawa Tengah) ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul ursy.
 a. Hukum melaksanakan walimah ialah sunah dan menghadiri walimah ialah fardhu 'ain apabila ditak ada halangan.
 b. Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadir walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Macam-macam kemunkaran dalam sedekah walimah misalnya: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis.
 c. Kemunkaran dalam walimatul ursy dapat merusak sebuah pernikahan karena dapat membuat saksi menjadi fasik. Kefasikan seorang saksi dapat mengakibatkan syarat dua orang saksi adil tidak dapat dihadirkan.

2. Pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

 Pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah di desa Sundoluhur masih sesuai dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Meskipun pelaksanaan walimatul ursy memiliki persyaratan yang ketat warga jam'iyah Rifaiyah tetap berjalan sesuai dengan syariat. Pelaksanaan walimatul ursy yang seperti itu sudah menjadi kebiasaan warga Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur sehingga masyarakat dalam menjalankan walimatul ursy seperti itu tidak merasa terbebani dan jika pelaksanaan walimatul ursy tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kalangan Jam'iyah Rifaiyah akan menjadi sesuatu yang tidak lazim.

B. Saran-saran

Dari pemaparan kesimpulan di atas dapat diambil saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Jam'iyah Rifaiyah

 Hendaknya Jam'iyah Rifaiyah mampu mempertahankan pelaksanaan walimatul ursy yang sesuai dengan syariat. Khususnya untuk generasi muda Rifaiyah dapat mempertahankan nilai-nilai ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi umat Islam secara umum, hendaknya dapat meneladani dan mencontoh konsep pelaksanaan walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Aisah, Siti. "Perpindahan Wali Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dalam Perspektif Hukum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)." IAIN Salatiga, 2018.

Akbar, Ali. "Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang." *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 81–92.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Dewi Mariyana SN. "Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH . Ahmad Rifa ' i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)." IAIN Walisongo, 2013.

Djamil, Abdul. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran Dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i, Kalisalak*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.

Hadi Ismail, Abdul. "Pernikahan Dan Syarat Sah Talak." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 1–22. https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131.

Kaprabowo, Andi. "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, Dan Perlawanan Sosial." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 377–96. https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-07.

Karyanto, Umum B. "Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam ' Iyah Rifa ' Iyah." *Jurnal Penelitian* 3, no. 2 (2013).

Khairul, Umam. "Praktik Penentuan Wali Dan Saksi Nikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus Di Desa Paesan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)." IAIN Pekalongan, 2019.

Khalil, Munawar, Pagar, and M. Jamil. "Implementation of Marriage in the Period of Armed Conflict in Aceh." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal* 1, no. 1 (2019): 16–25.

https://doi.org/10.33258/biarjohs.v1i1.3.

Khamdi, Muhammad. "Gerakan Dakwak Rifa'iyah." *Jurnal Dakwah* X, no. 2 (2009): 143–62.

Lexy, J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Majidun, Ahmad, Titis Rosowulan, and Zulfatun Nikmah. "Tarajumah (Kajian Terhadap Pandangan Keagamaan Dan Ajaran Ahmad Rifa ' i Dalam Ri ' Ayat Al-Himmat Dan Husn Al-Mithalab)." *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 61–88.

Maslahul, Huda. "Perkawinan Ulang Bagi Penganut Aliran Rifa'iyah." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Ed-3. Califonia: SAGE, 2014.

Muftadin, Dahrul. "Fikih Perlawanan Kolonialisme Ahmad Rifa'i." *Jurnal Penelitian* 14 (2017): 247–64.

Nurani, Shinta. "Praktik Penafsiran Hermeneutik K.H.A. Rifa'i." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 65. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0201-04.

———. "Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak." *Kajian Islam Interdisipliner* 2 (2017): 1–36.

Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Ed. 2. Jakarta: Salemba Medika, 2008.

Razaq, Abdul. *Manaqib Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah*, n.d.

Rifa'i, Ahmad. *Tabyin Al-Islah*, n.d.

Rosyid, Moh. "Kitab Pegon Dan Penanaman Prinsip Dasar Keislaman: Studi Kasus Kampung Santri Tarjumah Di Tambangsari, Pati, Jawa Tengah." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 17, no. 1 (2020): 102–9. https://doi.org/10.15575/al-Tsaqafa.v17i1.8439.

Sarwat, Ahamad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Syah, Talhis Afdian. "Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang." IAIN Purwokerto, 2015.

Syaikh Hasizh Ali Syuaisyi'. "Taḥfatul'urūsy Wa Bahjatu an-Nufūs." In *Kado Pernikahan*, edited by Rasyad Shiddiq, 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Syam, Syafruddin, Akmaluddin Syahputra, and Dasri. "The Temettok Tradition at Walimatul Ursy According to Aceh Ulama and Traditional Council (Maa) (A Case Study in Aceh Singkil District)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.25217/jm v6i1.1504.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

UII, Tim Penerjemah Al-Qura'an. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Asep. RM. *Gama Media*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Cet. ke-11. Bandung: Citra Umbara, 2019.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang membedakan pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur ini ?
2. Apakah seluruh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur dalam melaksanakan walimatul ursy sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kalangan Jam'iyah Rifaiyah ?
3. Bagaimana jika Jam'iyah Rifaiyah melaksanakan walimatul ursy namun tidak sesuai dengan ketentuan yang lumrah dilakukan oleh Jam'iyah Rifaiyah ? Apakah ada teguran atau dibiarkan ?
4. Bagaimana jika Jam'iyah Rifaiyah menikah dengan orang di luar Jam'iyah Rifaiyah. Apakah pelaksanaan walimatul ursynya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Jam'iyah Rifaiyah atau sesuai dengan pelaksanaan walimatul ursy pada umumnya ?
5. Mengapa pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah diatur sedemikian ini ?
6. Apa yang mendasari Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Melaksanakan walimatul ursy yang seperti itu ?
7. Adakah perubahan dalam pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur sejak awal kedatangan aliran Rifaiyah hingga sekarang.

Lampiran II: Hasil Wawancara

Keterangan:

Responden 1 : Ustadz Sholahuddin

Responden 2 : Alifya mursyidah

1. Apa yang membedakan pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur ini ?

 Responden 1 :yang membedakan pelaksanaannya ialah dilarang memakai iringan musik dangdut, koplo, gamelan. Selain itu dilarang menanggap biduan dan para penari. Dilarang bercampur antara laki-laki dan perempuan

 Responden 2 :Kalau menurut kebiasaan adat tradisi orang jawa lebih-lebih selain rifaiyah itu diantaranya laki-laki perempuan kumpul tidak ada satirnya, kalo orang rifaiyah antara laki-laki dan perempuan ada sekat satirnya. Tidak ada maksiat diantaranya kesenian music (dangdut), biduan, cucuk lampah.

2. Apakah seluruh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur dalam melaksanakan walimatul ursy sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kalangan Jam'iyah Rifaiyah ?

 Responden 1 : Iya, sesuai.

3. Bagaimana jika Jam'iyah Rifaiyah melaksanakan walimatul ursy namun tidak sesuai dengan ketentuan yang lumrah dilakukan oleh Jam'iyah Rifaiyah ? Apakah ada teguran atau dibiarkan ?

 Responden 1 :Jika di tempat pelaksanaan terdapat hal yang melanggar syariat, maka kyainya tidak mau datang. Jika kiyainya sudah di tempat, maka sohibul hajat akan mendapat teguran. Jika tidak mengindahkan teguran, maka kyainya akan pulang, dan akad nikah tidak mempunyai saksi yang sesuai dengan syariat islam.

4. Bagaimana jika Jam'iyah Rifaiyah menikah dengan orang di luar Jam'iyah Rifaiyah. Apakah pelaksanaan walimatul ursynya sesuai dengan ketentuan yang ada pada Jam'iyah Rifaiyah atau sesuai dengan pelaksanaan walimatul ursy pada umumnya ?

 Responden 1 :Jika mempelai perempuannya Orang Rifaiyah pelaksanaanya sesuai dengan peraturan rifaiyah. Jika di luar luar rifaiyah terserah shohibul hajatnya karena bukan wilayah rifaiyah.

 Responden 2 :Jika dilaksanakan di dalam kalngan Rifaiyah harus sesuai aturan Rifaiyah, jika di luar Rifaiyah terserah. Namun biasanya akan ada pembicaraan antara kedua mempelai agar minimal tempat walimah diberi satir

5. Mengapa pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah diatur sedemikian ini ?

 Responden 1 :Karena yang seperti itulah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang seutuhnya

6. Apa yang mendasari Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Melaksanakan walimatul ursy yang seperti itu ?

 Responden 2 :Ketaatan menjalankan syariat Islam yang seutuhnya, agar pernikahan yang dilaksanakan halalan thoyyibatan dan berkah.

7. Adakah perubahan dalam pelaksanaan walimatul ursy pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur sejak awal kedatangan aliran Rifaiyah hingga sekarang ?

 Responden 1 : Alhamdulillah sejak awal kedatangan rifaiyah ke sundoluhur hingga sekarang, masyarakat di sini masih tetap istiqomah melaksanakan walimatul ursy yang sesuai dengan ketentuan islam.

Lampiran III: Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 1801/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 31 Desember 2021 M / 27 Jumadil Awal 1443 H

Kepada : Yth. Pimpinan Yayasan Rifaiyah Assyafi'iyah
Jln. Kamandawa RT 04 RW 01, Sundoluhur
Kayen, Pati, Jawa Tengah 59171
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : EVIANNA LOVA
No. Mahasiswa : 18421029
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pelaksanaan Walimatul Urs pada Jam'iyah Rifaiyah (Studi Kasus di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran IV: CV

CURRICULUM VITAE (CV)

A. Data Pribadi



Nama	:	Evianna Lova
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pati, 23 April 2000
Usia	:	21 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Golongan Darah	:	O
Kewarganegaraan	:	WNI
Agama	:	Islam
Status Pernikahan	:	Belum Menikah
Anak ke-	:	2 dari 3 bersaudara
Alamat	:	Sundoluhur, RT.009/RW.002, Kecamatan Kayem, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
No. HP	:	088215227116
Email	:	lovaevianna@gmail.com
Kode Pos	:	59171

B. Riwayat Pendidikan Formal

Sekolah - Universitas	Tahun
RA Miftahul Muhtadin	2005 - 2006
MI Miftahul Muhtadin	2006 – 2012
SMP N 1 Kayen	2012 -2015
SMK N 3 Pati (Jurusan Kecantikan)	2015 – 2018
Universitas Islam Indonesia (Ahwal Syakhshiyah)	2018 - Sekarang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pelatihan beauty therapy di Puspita Martha international Beauty school (bersertifikat)
2. Pelatihan Spa di Club Arena International (bersertifikat)
3. Seminar Bold Make Up Trend 2020 Bima Chang by Inez Cosmetic (bersertifikat)

D. Prestasi

1. 2017 – Juara 1 Beauty Therapy tingkat Provinsi
2. 2018 – Medali Superior Beauty Therapy tingkat Nasional

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Pati, 7 Februari 2022



Evianna Lova